



**ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI EMAS SERTA
PERLAKUAN AKUNTANSINYA (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

130810301143

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI
EMAS SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA (STUDI
KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

130810301143

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sugiono dan Ibunda Sarintan Ijom tersayang, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta kepercayaan kepada penulis agar optimis dan selalu yakin dalam menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan dan perhatiannya selama ini.
2. Adek ku tersayang yang selama ini mendukung saya untuk lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
3. Keluarga besar dan saudara-saudara saya yang selama ini memberikan dorongan semangat kepada saya.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Seluruh teman KKN yang saya cintai dan memberi semangat untuk rajin
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Barang siapa yang belajar (mencari ilmu) hanya untuk akhirat, maka ia akan mendapatkan (memperoleh) kebahagiaan, karunia, dan petunjuk dari tuhan. Sebab, dengan niat yang demikian itu, ia dapat menuju kebenaran dan memperoleh fadlal (keutamaan).”

(Abu Hanifah)

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR. Turmudzi)

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri."

(R.A Kartini)

" Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan"

(Samuel Johnson)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Pratama Aricahyo Sugiono

NIM : 130810301143

Judul Skripsi :ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN
GADAI EMAS SERTA PERLAKUAN
AKUNTANSINYA(STUDI KASUS PADA BANK
SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH
CABANG JEMBER)

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Produk Kepemilikan Emas Dan Gadai Emas Serta Perlakuan Akuntansinya(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Cabang Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Desember, 2017

Yang menyatakan,

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

NIM 130810301143

SKRIPSI

**ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI
EMAS SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA (STUDI
KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER)**

Oleh

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

NIM. 130810301143

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamudiin, S.E, M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M , Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Produk Kepemilikan Emas Dan Gadai Emas Serta
Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada Bank Syariah
Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Jember)

Nama Mahasiswa : Panji Pratama Aricayo Sugiono

NIM : 130810301143

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 4 Desember 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak.
NIP. 19791014200912 1001

Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak.
NIP. 19700428199702 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi, S.E. M.Si, Ak

NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI EMAS SERTA
PERLAKUAN AKUNTANSINYA (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Panji Pratama Aricahyo Sugiono

NIM : 130810301143

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 Desember 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, S.E, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19720416 200112 1001

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, S.E, M.SA, Ak. (.....)
NIP. 19770523 200801 1012

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E, M.Sc. (.....)
NIP. 19880803 201404 2002

Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA

NIP 19710727 199512 1 001

Analisis Produk Kepemilikan Emas dan Gadai Emas Serta Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Jember).

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Berkembangnya Lembaga keuangan Syariah seperti Bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah membuat persaingan dalam memberikan kualitas layanan untuk masyarakat semakin meningkat salah satunya dengan adanya produk kepemilikan emas dan gadai emas Syariah. Dengan adanya produk kepemilikan emas dan gadai emas diharapkan bisa menjadi solusi investasi dan solusi untuk pembiayaan masyarakat yang membutuhkan modal pinjaman, Sehingga dalam penerapannya harus memiliki standar pengelolaan dan pencatatan yang sudah terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana prosedur kepemilikan emas/cicil emas, dan gadai emas Syariah serta perlakuan akuntansinya di bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah. 2) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi produk kepemilikan emas dan pembiayaan gadai syariah Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah dengan PSAK 102 (*murabahah*) dan PSAK 107 (*ijarah*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap *Pawning outlet Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan Manager Pegadaian Syariah cabang Jember. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Tahun tentang akuntansi *murabahah* dan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Dari hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah telah menjalankan prosedur perlakuan akuntansi kepemilikan emas dan gadai emas berdasarkan PSAK 102 *murabahah* dan 107 *ijarah*. Sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 102 dan 107 hanya saja ada beberapa perbedaan akun dalam pencatatan persediaan emas antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah cabang Jember.

Kata kunci: Kepemilikan emas/cicil emas, Gadai emas, Ijarah, PSAK 102, dan PSAK 107

*Analysis of Gold Ownership And Gold Pawn Product And Accounting treatment
(Case Study In Sharia Mandiri Bank, And Sharia Pawnshop Branch of Jember).*

Panji Pratama Aricahyo Sugiono

Department of Accounting, Economics and Bussiness Faculty, Jember University

ABSTRACT

The development of Syariah financial institutions such as the sharia Mandiri Bank and Sharia Pawnshops make competition in providing quality services for the society are increasing one of them with the gold and gold pawn ownership of Shariah. With the gold holdings and gold pawn products are expected to be a solution of investment and solutions for the financing of people who needs loan capital. So in its application must have standardized management and recording that have been standardized. This research aim 1) to know how the procedure of ownership of gold / gold installment, and Syariah gold pawn and its accounting treatment in Sharia Mandiri Bank and Pawnshop Sharia. 2) To know the suitability of the accounting treatment of gold ownership and financing pawn of sharia Bank Mandiri and Sharia Pawnshop with PSAK 102 (murabahah) and PSAK 107 (ijarah). This type of research is qualitative descriptive. The data collection conducted by the author is the method of interviewing Pawning outlet Manager of Sharia Mandiri Bank Branch of Jember and Manager Pawnshops Sharia branch of Jember. Data analysis tool used in this research is Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 102 Year about murabahah accounting and PSAK 107 about ijarah accounting. From the results of research PT. Syariah Mandiri Bank and and Sharia Pawnshops have been performed treatment procedures accounting of gold owner and gold pawning accounting under PSAK 102 murabahah and 107 ijarah. Thus, the recognition, measurement, presentation and disclosures in accordance with PSAK 102 and 107 there are only a few different accounts in the recording of gold inventory between Sharia Mandiri Bank and sharia pawnshop branch of Jember.

Keyword: *Ownership of gold / gold installment, gold pledge, Ijarah, PSAK 102, and PSAK 107*

RINGKASAN

ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI EMAS SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER); Panji Pratama Aricahyo Sugiono, 130810301143; 2017; 96 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Emas merupakan barang yang gampang likuid dan merupakan logam mulia yang sering dicari masyarakat. Dengan adanya kelebihan tersebut pegadaian Syariah membuat Produk kepemilikan emas dan gadai emas. Kedua produk tersebut tidak hanya ada di pegadaian Syariah, dengan adanya perkembangan zaman Lembaga keuangan Syariah yang lain seperti Bank Syariah Mandiri yang mengikuti untuk menerbitkan produk kepemilikan emas dan gadai emas. Perkembangan bank syariah dan lembaga syariah yang cukup pesat membuat dirumuskannya standar akuntansi keuangan syariah oleh IAI. Standar akuntansi syariah ini dibutuhkan untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Muhammad, 2010: 24). Produk-produk di perbankan syariah maupun di lembaga syariah lainnya membutuhkan kerangka akuntansi dan pengawasan secara syariah agar mendapatkan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara bank syariah yang satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan syariat Islam.

Terkait dengan produk kepemilikan emas dan pembiayaan gadai emas yang telah diulas di atas, IAI mempunyai pernyataan akuntansi yang mengatur apa saja yang berhubungan dengan kedua produk tersebut yang bernama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang biasa disingkat dengan PSAK. Untuk kepemilikan emas diatur dalam PSAK 102 yang merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan gadai emas diatur dalam PSAK 107 yang merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *ijarah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya dan untuk mengetahui apakah produk kepemilikan emas dan gadai emas telah sesuai dengan PSAK terkait yakni 102 untuk murabahah dan 107 untuk ijarah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2015;13).

Hasil dari penelitian ini ialah Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah dan akad qardul hasan dalam pelaksanaannya. Dari segi administratif dalam pembelian emas bank Syariah mandiri lebih menggunakan syarat seperti nasabah harus memiliki NPWP sebagai bukti keseriusan sedangkan pegadaian hanya menggunakan KTP atau tanda pengenal lainnya. Untuk prosedur gadai emas bank Syariah mandiri, Pegadaian Syariah menggunakan akad ijarah dan akad rahn. Presentase pembiayaan gadai syariah bank Syariah mandiri sebesar 80% dari taksiran untuk emas perhiasan dan untuk emas batangan atau kepingan PT antam sebesar 95% dari pembiayaan. Sama dengan pegadaian syaria taksiran untuk gadai emas batangan sebesar 95% akan tetapi taksiran emas perhiasan lebih tinggi yaitu 85%. Tarif ijarah yang diterima bank Syariah mandiri berdasar hitungan per 15 hari sedangkan pegadaian Syariah berdasar hitungan per 10 hari dan perlakuan akuntansi untuk produk kepemilikan emas dan gadai emas di bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah telah sesuai dngan PSAK terkait hanya saja Cuma berbeda dalam nama akun.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Produk Kepemilikan Emas Dan Gadai Emas Serta Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Mandiri Cabang Jember)**” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak, selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.SI., Ak. Selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Bapak Nur Hisamudiin, S.E, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M , Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi.
8. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat.
10. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan Pegadaian Syariah Cabang Jember yang telah memberikan ijin penelitian skripsi kepada saya.
11. Ayahanda Sugiono dan Ibunda Sarintan Ijom yang tersayang, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya sampai saat ini. Dan juga dengan sabar memberi dukungan, doa, bimbingan dan saran kepada saya. Terimakasih tak terhingga untuk Ibu dan Ayah.
12. Saudaraku tersayang, yang selama ini selalu mendukung saya sehingga saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman- Teman Nongkrong yang terdiri dari banyak orang yang unik seperti Dio, Jean, Suci, Wawan, Simon, Dindades, Hilkam, Fitroh, Hakim, dan Vina serta teman nongkrong lainnya yang selalu membantu dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi
14. Semua Sahabat-sahabat SMA saya, yang mempunyai nama grup “BKP Crew”, yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini
15. Teman-Teman Panitia Jafa, KRA dan SNA yang selalu memberikan masukan, motivasi dan pembelajaran dalam berorganisasi
16. Teman-teman akuntansi UNEJ 2013, selamat berjuang dan semoga sukses.
17. Teman-Teman KKN 68 Desa Kupang, Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
18. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillahirabbilalamin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 4 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5

1.4	Manfaat Penelitian	6
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1	Konsep Akuntansi Syariah	7
2.2	Lembaga Keuangan Syariah	8
2.2.1	Bank Syariah.....	9
2.2.2	Pegadaian Syariah.....	13
2.3	Produk Emas	15
2.4	Akad <i>Murabahah</i>	17
2.4.1	Pengertian <i>Murabahah</i>	17
2.4.2	Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	17
2.5	Akad <i>Ijarah</i>	18
2.5.1	Pengertian <i>Ijarah</i>	18
2.5.2	Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	18
2.6	Pernyataan Standar akuntansi Keuangan Terkait kepemilikan emas dan gadai emas	19
2.6.1	PSAK 102 Akuntansi <i>Murabahah</i>	19
2.6.2	PSAK 107 Akuntansi <i>Ijarah</i>	23
2.7	Penelitian Terdahulu	27
BAB 3	METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Objek Penelitian	33
3.3	Sumber Data	33
3.4	Metode Pengumpulan Data dan Analisis data	34
3.4.1	Metode Pengumpulan data.....	34
3.4.2	Metode Analisis Data.....	34
3.4.3	Uji Keabsahan Data.....	35
3.5	Kerangka Pemecahan Masalah	37

BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Gambaran Umum	38
4.1.1	Sejarah Lembaga keuangan Syariah BSM dan Pegadaian Syariah.....	38
4.1.2	Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah cabang jember.....	42
4.1.3	Produk Lembaga keuangan Syariah Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah	43
4.2	Prosedur Kepemilikan Emas Dan Gadai Emas Serta Perlakuan Akuntansinya DI Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah kabupaten jember	
4.2.1	Prosedur kepemilikan emas serta perlakuan akuntansinya di bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.....	48
4.2.2	Prosedur Gadai Emas serta Perlakuan akuntansinya di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.....	72
4.3	Tabel Kesesuaian Kepemilikan Emas dan Gadai Emas di bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah	88
BAB 5	KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Keterbatasan dan Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Daftar harga emas52
Tabel 4.2	Daftar Harga Margin Pegadaian Syariah.....63
Tabel 4.3	Daftar Tarif Ijarah Pegadaian Syariah.....82
Tabel 4.4	Tabel kesesuaian pengakuan dan pengukuran BSM Psak 102.....88
Tabel 4.5	Tabel Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan BSM Psak 102..89
Tabel 4.6	Tabel Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran Pegadaian Syariah Psak 10290
Tabel 4.7	Tabel Kesesuaian Penyajian dan pengungkapan Pegadaian syariah Psak 102.....91
Tabel 4.8	Tabel Kesesuaian Pengakuan dan pengukuran BSM ijarah.....92
Tabel 4.9	Tabel Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan BSm ijarah.....93
Table 4.10	Tabel kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Pegadaian Syariah Ijarah.....93
Table 4.11	Tabel kesesuaian penyajian dan pengungkapan Pegadaian Syariah Ijarah.....94

.DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	37
Gambar 4.1 potongan laporan posisi keuangan BSM	60
Gambar 4.2 Potongan Laporan Laba Rugi komprehensif BSm.....	60
Gambar 4.3 Potongan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pegadaian Syariah.....	69
Gambar 4.4 Potongan Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasian Pegadaian Syariah.....	71
Gambar 4.5 Potongan Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain BSM.....	79
Gambar 4.6 Potongan Laporan Posisi Keuangan BSM.....	80
Gambar 4.7 Potongan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pegadaian Syariah.....	86
Gambar 4.8 Potongan Laporan Laba Rugi Komprehensif Lainnya Pegadaian Syariah.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar wawancara BSM
- Lampiran 2 Daftar Wawancara Pegadaian Syariah
- Lampiran 3 Daftar Harga emas
- Lampiran 4 Margin Pembelian Emas Murabahah
- Lampiran 5 Tarif Ijarah Pegadaian Syariah
- Lampiran 6 Daftar Margin Murabahah emas Pegadaian Syariah
- Lampiran 7 Contoh Formulir Rahn
- Lampiran 8 Formulir Pembiayaan Murabahah
- Lampiran 9 Laporan Keuangan Pegadain Syariah
- Lampiran 10 Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri
- Lampiran 11 Daftar Margin Emas BSM

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tumbuh dan berkembangnya suatu negara akan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor perekonomian. Kegiatan ekonomi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memperlihatkan cepat dan lambatnya proses perkembangan negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya perekonomian di negara Indonesia adalah aktivitas dari bank dan lembaga-lembaga keuangan yang salah satu fungsinya sebagai penyalur dana. Sesuai dengan definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila taraf hidup masyarakat sudah baik maka taraf perekonomian juga ikut meningkat.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia (Sjahdeni, 2014: 31), oleh karenanya perbankan indonesia juga mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Salah satunya ialah perkembangan perbankan syariah yang terus mengalami kemajuan. Pemahaman yang sempit mengenai riba dimana anggapan bahwa bunga perbankan modern juga merupakan riba semakin menimbulkan kebutuhan tentang perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga seperti bank berprinsip syariah atau bank syariah. Oleh karena itu, salah satu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada bank konvensional menganut sistem bunga bank, sedangkan pada bank syariah terdapat akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah (Sjahdeini, 2014: 32). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang didalam kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat (Antonio, 2001: 25-26).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya bank konvensional, yang juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*) (Sjahdeni, 2014: 35).

Terkait itu, setiap bank syariah atau lembaga syariah di Indonesia memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat beberapa diantaranya yaitu pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas. Produk kepemilikan emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mengangsur sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh bank syariah yang bersangkutan, karena disetiap bank tentunya memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda dalam setiap transaksi yang terjadi. Bank Syariah Mandiri mengungkapkan bahwa kepemilikan emas dan gadai emas mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi adanya perkembangan investasi emas pada bank syariah. Kelebihan gadai emas syariah pada bank syariah antara lain adanya tingkat keuntungan yang lebih tinggi karena masyarakat rela bayar mahal, lalu investasi emas pada bank syariah juga sangat aman karena jaminan berupa emas yang sangat likuid yang mudah dicairkan, selain itu tidak

ada penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif (www.syariahmandiri.co.id). Gadai emas pada bank syariah juga tidak dipungkiri adanya kelemahan antara lain perlunya tempat penyimpanan tersendiri agar terhindar dari resiko kriminalitas dan kurangnya sosialisasi tentang gadai emas syariah kepada masyarakat sehingga belum banyak yang mengetahui adanya gadai emas syariah. Salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas adalah bank syariah mandiri.

Terkait dengan pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas ternyata bukan hanya ditemui di bank syariah saja tetapi dapat ditemui juga di lembaga syariah lain seperti di Pegadaian syariah yang sudah eksis terlebih dahulu dalam hal gadai dan kepemilikan emas. Dasar hukum dalam pegadaian syariah sama dengan institusi yang berlabel syariah, yaitu mengacu pada Al-Quran dan AL-Hadits. Secara umum bank syariah maupun lembaga syariah menggunakan bermacam-macam akad disetiap produknya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain.

Terkait hal diatas, Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128). Dengan kedua perbedaan jenis lembaga tersebut, semuanya tetap berdasarkan konsep syariah jadi di butuhkan keseragaman atau standar dalam melakukan pencatatan akuntansi.

Pencatatan akuntansi di lembaga syariah maupun konvensional jelas berbeda. Salah satu faktor yang membedakan akuntansi syariah dengan konvensional adalah faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa serta mencari ridhoNya (Adnan, 2005: 49).

Perkembangan bank syariah dan lembaga syariah yang cukup pesat membuat dirumuskannya standar akuntansi keuangan syariah oleh IAI. Standar akuntansi syariah

ini dibutuhkan untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Muhammad, 2010: 24). Produk-produk di perbankan syariah maupun di lembaga syariah lainnya membutuhkan kerangka akuntansi dan pengawasan secara syariah agar mendapatkan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara bank syariah yang satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan syariat Islam.

Terkait dengan produk kepemilikan emas dan pembiayaan gadai emas yang telah diulas diatas, IAI mempunyai pernyataan akuntansi yang mengatur apa saja yang berhubungan dengan kedua produk tersebut yang bernama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang biasa disingkat dengan PSAK. Untuk kepemilikan emas diatur dalam PSAK 102 yang merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan gadai emas diatur dalam PSAK 107 yang merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *ijarah*. Dalam implementasinya, menurut beberapa peneliti seperti Musviyanti (2011), dan Zaenuri (2014), menemukan masih ada beberapa permasalahan yuridis dan masih ada lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan prinsip dan perlakuan akuntansi syariah dengan baik.

Musviyanti (2011) menyatakan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum menerapkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* sehingga dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Sedangkan Zaenuri (2014) menyatakan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata konsep pembiayaan BSM Cicil Emas secara umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI dan Surat Edaran BI terkait. Namun dalam operasionalnya ditemukan beberapa permasalahan yuridis, yaitu : BSM mengharuskan penggunaan emas objek PKE sebagai agunan,

sedangkan Fatwa MUI terkait secara implisit membolehkan penggunaan agunan lain; Dengan uang muka minimal 20%, nasabah PKE dapat menjadikannya sebagai agunan; Agunan PKE diasuransikan dan dibayar oleh nasabah PKE, hal ini tidak diatur dalam Fatwa MUI dan SEBI terkait; dan Pengenaan sanksi terhadap nasabah PKE yang terlambat membayar cicilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Produk Kepemilikan Emas dan Gadai Emas Serta Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian Syariah Cabang Jember)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya di Bank Mandiri Syariah, dan Pegadaian Syariah di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi produk kepemilikan emas dan gadai emas dengan PSAK 102 dan 107?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur mengenai kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya di Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian Syariah cabang Jember;
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi kepemilikan emas dan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan pegadaian syariah dengan PSAK 102 dan PSAK 107.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi
 - a. Menambah pengetahuan terkait prosedur kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya
 - b. Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan.
2. Bagi Peneliti
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk meninjau penerapan PSAK 102 dan PSAK 107 pada produk kepemilikan emas dan gadai emas;
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Praktisi
 - a. Untuk acuan dalam mengeluarkan inovasi baru terkait kepemilikan dan gadai emas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan bersifat universal (Muhammad, 2012: 11). Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus tentang syariat islam (Nurhayati, 2015: 9).

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Perkembangan Akuntansi Syariah (Nurhayati, 2015; 9):

1. Periode sebelum tahun 2002

Walaupun bank muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selin itu juga mengacu ada *accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain.

2. Periode tahun 2002-2007

Pada periode ini, sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

3. Tahun 2007- 2012

Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59, KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK syariah juga ada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut (Salman, 2012; 30).

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat.
2. Departemen keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh

Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang.

Di Indonesia sendiri sedang muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada Seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Salman, 2012; 2).

2.2.1 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Al-Quran dan Hadits Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih (Muhammad, 2008).

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah, mengungkapkan bahwa bank syariah merupakan lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencapai keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ingin dicapai. (Iska, 2012:50). Produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Al-Quran dan Hadits Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih.

Secara formal, pengertian bank syariah terungkap dalam UU RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atas UU pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Sedangkan bank umum syariah itu sendiri adalah “Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

b. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, secara tegas dan rinci (secara limitatif) diatur kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Menurut ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g) Menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah;
- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomi bagi orang muslim (Sjahdeini, 2014: 32).

Menurut Kazarian, para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah ialah semata-mata komersil, dengan berdasar instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial.

Dengan kata lain, para bangkir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial (Sjahdeini, 2014; 33).

Fungsi dan peran bank syariah di jabarkan oleh AAOFI (Accounting And Auditing organization for islamic financial institutions) adalah sebagai berikut:

- a) Manajer Investasi, Yaitu Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- b) Investor, yaitu Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang di percayakan kepadanya;
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan- kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya;
- d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana- dana lainnya.

d. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Warkum Sumitro (2003), Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Adapun karakteristiknya antara lain (Muhammad, 2008: 52):

- a) Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan negoisasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak;
- b) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir;
- c) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena ada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata;
- d) Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank dan beroperasi

sesuai prinsip syariah sehingga ada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti;

- e) Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar- dasar muamalat;
- f) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.2.2 Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128).

Pengertian gadai atau Ar Rahn, mengutip pandangan sayyid sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di berikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 disebutkan : ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan dalam perbankan. Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti perum pegadaian perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

b. Konsep Operasional Pegadaian Syariah

Dalam operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian (Muhammad, 2008: 69):

- 1) nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan;
- 2) pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai;
- 3) pegadaian syariah menerima biaya gadai;
- 4) nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo

c. Aspek Akad dan Akuntansi Pegadaian Syariah

Akad yang digunakan dalam pegadaian syariah ada tiga macam. ketiga akad perjanjian tersebut ialah (Muhammad, 2008: 69-70):

- 1) Akad Al Qhardul Hasan
Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun);
- 2) Akad Al Mudharabah
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha . dengan demikian nasabah akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam lunas;
- 3) Akad bai' Al muqoyyadah
Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Dengan demikian murtahin akan membeli barang yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

2.3 Produk Emas

Emas merupakan logam mulia yang dapat ditema dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (kbbi.web.id/emas). Logam yang berwarna kuning terang, padat, lunak, mengkilat paling mudah untuk dibentuk serta sangat tahan terhadap karat ini adalah logam mulia yang selama berabad-abad digunakan sebagai uang, nilai penyimpanan dan perhiasan. Logam emas ini terdapat di alam dalam bentuk bongkahan atau butiran di bebatuan, urat batu (veins) di bawah tanah ataupun endapan. Saat ini emas juga banyak digunakan di bidang kedokteran gigi dan elektronika (www.antam.com).

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jualbeli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan (www.pegadaian.co.id).

a. Kepemilikan Emas

Kepemilikan emas bisa di dapatkan dengan cara tunai maupun kredit. Pegadaian dan bank syariah mandiri memiliki sebutan tersendiri untuk produk kepemilikan emas khususnya kepemilikan secara kredit. BSM cicil emas untuk bank mandiri dan MULIA untuk produk pembiayaan pegadaian.

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau kredit dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Begitu pula untuk BSM cicil emas Jadi, kepemilikan emas syariah harus berdasarkan syariat Islam

yang mana menggunakan akad yang sesuai dengan syariat islam, dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

b. Gadai Emas

Sabiq, Sayyid (1987) dalam (Sudarsono, 2003:72-73) menyatakan bahwa dari segi bahasa Rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *alhabsu*, yang berarti penahan, atau dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001). Tujuan Rahn untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Adapun barang yang digadaikan wajib oleh nasabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Muhammad, 2008: 417):

- 1) milik nasabah sendiri
- 2) jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan dengan nilai riil pasar
- 3) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Gadai emas adalah produk bank syariah atau lembaga keuangan syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah atas jasa penyimpanan atau penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah*. Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah* (lihat Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas).

Ada juga beberapa produk emas yang diluar konteks gadai dan kepemilikan emas diantaranya ada tabungan emas yang merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, lalu konsinyasi emas yaitu layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif (www.pegadaian.co.id).

2.4 Akad Murabahah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *Ribh* yang berarti pertambahan. secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Iska, 2012:200). Karena dalam defnisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2011:113).

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang (Nurhayati, 2008:179).

2.4.2 Dasar Hukum Murabahah

1) Al-Qur'an

QS. An Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu. . . ."

QS. Al Baqarah ayat 275:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2) Al Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri , bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*".(HR.al-Baihaqi,Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban).

2.5 Akad Ijarah

2.5.1 Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al 'iwaddu (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa,melalui pembayaran upah sewa,tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Muhammad, 2008; 357). PSAK 107 (IAI: 2009) tentang akuntansi perbankan syariah dalam paragraf 105 tentang karakteristik ijarah menjelaskan bahwasanya ijarah adalah akad sewa menyewa antar pemiik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) guna mendapatkan pendapatan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah* merupakan pengalihan hak guna tanpa pengalihan kepemilikan atas jasa maupun barang, dengan skema upah sewa (Muhammad, 2010; 319). Pemberian upah sewa atau transaksi *ijarah* dapat dibayar dimuka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan antara pemilik *ma'jur* atau *musta'jir*. Jika *musta'jir* memberi upah sewa dimuka dan kemudian hari *musta'jir* membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa (Salman, 2012; 270). Barmawi (1986: 115) menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad untuk memiliki suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu dan syarat-syarat tertentu.

2.5.2 Landasan Hukum Ijarah

Landasan Fiqih tentang Transaksi *Ijarah* (Muhammad, 2008: 358):

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

2) Al-Hadist

Hadist riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“berbekam kamu, kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Terkait kepemilikan emas dan Gadai emas

2.6.1. PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk:

- (a) lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- (b) pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

1. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah* diakui:

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;

2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehantunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra*

account) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*;
2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

2.6.2 Psak 107 Akuntansi *Ijarah*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *ijarah*.

Pengakuan dan Pengukuran *Pemilik (Mu'jir)*

(*Biaya perolehan*)

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan biaya. Perolehan objek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 dan aset tidak terwujud mengacu ke PSAK 19.

Penyusutan dan Amortisasi

Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau di amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis

dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di ijarah kan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Pendapatan dan beban

Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya dan
- b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut di bebaskan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya

Penjualan secara bertahap dalam ijarah muntahiyah bit tamlik melalui biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam paragraf diatas ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara:

1. Hibah; maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian
4. Penjualan secara bertahap, maka:
 - (i) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian (penjelasan nomor 1, 2, 3)

- (ii) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut (penjelasan nomor 3)

Akuntansi penyewa (Musta'jir)

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan obyek *ijarah*, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek *ijarah* secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek *ijarah*.

Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara :

- a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima
- b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati
- c) Pembelian setelah masa akad berakhir maka, penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati
- d) Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar

Jual dan ijarah

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (Ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi

penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah-lanjut

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tanggungan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan);
 - (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (iii) agunan yang digunakan (jika ada);
- b. nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- c. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- (i) total pembayaran;
 - (ii) keberadaan wa'd pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - (iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (iv) agunan yang digunakan (jika ada);
- b. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

No.	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Tujuan dan Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan.	Masita, Jamaluddin, dan Musviyanti (2011)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi <i>murabahah</i> yang diterapkan pada Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi <i>murabahah</i> . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum menerapkan perlakuan akuntansi

			<p>terhadap transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi <i>murabahah</i> sehingga dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi <i>murabahah</i>.</p>
2	<p>Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)</p>	<p>Zaenuri (2014)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terkait dengan PKE, Bank Mandiri Syariah telah meluncurkan produk BSM Cicil Emas, yang menggunakan akad <i>murabahah</i> dengan jaminan diikat dengan <i>rahn</i> (gadai). Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata konsep pembiayaan BSM Cicil Emas secara umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI dan Surat Edaran BI terkait. Namun dalam operasionalnya ditemukan</p>

			<p>beberapa permasalahan yuridis, yaitu : BSM mengharuskan penggunaan emas objek PKE sebagai agunan, sedangkan Fatwa MUI terkait secara implisit membolehkan penggunaan agunan lain ;Dengan uang muka minimal 20%, nasabah PKE dapat menjadikannya sebagai agunan ; Agunan PKE diasuransikan dan dibayar oleh nasabah PKE,hal ini tidak diatur dalam Fatwa MUI dan SEBI terkait; dan Pengenaan sanksi terhadap nasabah PKE yang terlambat membayar cicilan.</p>
3	<p>Analisis Terhadap Akad pada Produk Bsm Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Semarang</p>	<p>Elsa Elviana (2015)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual</p>

			<p>Beli Emas secara tidak tunai. <i>Kedua</i>, akad yang digunakan menggunakan akad <i>murabahah</i>(jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli,membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSM berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>murabahah</i>. Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad <i>rahn</i>(gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/ III/2002 tentang <i>Rahn</i>.</p>
4	Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut Pernyataan Standar Akuntansi	Agung Budi Priatmono dan Nur Hisamuddin (2015)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi produk emas pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember yaitu produk BSM gadai emas dan produk BSM cicil emas berdasarkan PSAK 107 dan 102.</p>

	<p>Keuangan 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dilakukan adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Metode pengolahan data menggunakan wawancara dan beserta dokumen terkait disertai dengan keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan pada produk BSM gadai emas sudah sesuai dengan PSAK 107 dan produk BSM cicil emas sudah sesuai PSAK 102.</p>
--	---	---

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2015;13). Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Sesuai permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis (Moleong, 2007:4).

3.2 Objek Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan , dengan lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian Syariah cabang Jember, dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat tersebut memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3.3 Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 1998: 69). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian Syariah yang memahami langsung tentang mekanisme produk kepemilikan emas dan gadai emas.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram (Umar, 1998: 69). Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dokumen resmi, dokumen pribadi, catatan-catatan pribadi, serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi akad Murabahah dan akad ijarah pada produk Bank syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah kepemilikan emas dan gadai emas.

3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang dilakukan yaitu dengan metode *semi structured interviewed*. *Semi structured interviewed* merupakan salah satu metode wawancara dengan cara menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak harus terkait sepenuhnya dengan pertanyaan tadi supaya bisa menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama wawancara berlangsung (Efferin, 2004: 139). Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah cabang Jember untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011: 114). Data yang diperoleh dengan dokumentasi seperti dokumen tentang mekanisme produk Pembiayaan kepemilikan emas dan gadai emas di Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian Syariah cabang Jember.

3.4.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Hubberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91) antara lain:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data secara objektif melalui wawancara dan memeriksa bukti-bukti transaksi di lapangan;
2. Reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan;

3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Nantinya data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk naratif dengan skema agar lebih mudah dipahami;
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, berarti setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan.


3.4.3 Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data salah satunya menggunakan Triangulasi data, Sugiyono (2011:439) menyatakan bahwa triangulasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengambilan data dan sumber data yang sudah ada. Menurut moleong (2002:178) triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik guna menguji keabsahan data. Hal ini dimaksudkan bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak

Menurut moleong (2014) Triangulasi terbagi dalam 3 macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member cheek) dengan beberapa sumber data tersebut. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar: Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Trianguasi waktu maksudnya, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

3.5 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Produk Murabahah cicil emas :

Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah dan akad qardul hasan dalam pelaksanaannya dari segi administratif dalam pembelian emas bank Syariah mandiri lebih menggunakan syarat seperti nasabah harus memiliki NPWP sebagai bukti keseriusan sedangkan pegadaian hanya menggunakan KTP atau tanda pengenal lainnya. Produk Murabahah emas bank Syariah mandiri hanya bisa membeli dengan berat minimal 10 gram dengan lama angsuran paling cepat 2 tahun atau 24 bulan atas nama perorangan. Sedangkan Pegadaian Syariah bisa membeli atau menyicil emas atas nama kelompok arisan, atas nama komunitas dan atas nama perorangan. Berat emas minimal untuk pemesanan sebesar 5 gram dan lama angsuran paling cepat 3 bulan. Pada saat penghitungan uang muka bank Syariah mandiri langsung mengalikan dengan harga dasar emas pasaran sebesar 20% lalu sisa pembiayaan setelah di potong uang muka digunakan sebagai dasar penghitungan margin. Berbeda dengan Pegadaian Syariah menetapkan uang muka berdasarkan jenis yang diambil seperti kolektif, arisan atau personal yang masing-masing memiliki persentase berbeda tergantung jangka waktu yang diambil. Penghitungan uang muka Pegadaian Syariah pun berbeda yaitu dengan menambah harga dasar emas dengan total margin lalu dikalikan dengan presentase uang muka yang sudah ditentukan Pegadaian Syariah. Biaya- biaya yang akan dikeluarkan nasabah

bank Syariah mandiri dan pegadaian Syariah ialah biaya administrasi sebesar 1% dari harga dasar emas sedangkan pegadaia Syariah sudah ditentukan sebesar Rp 50.000,00. Selain itu, ada biaya asuransi, biaya materai dan denda

b. produk gadai emas:

Prosedur gadai emas bank Syariah mandiri, Pegadaian Syariah menggunakan akad ijarah dan akad rahn. Presentase pembiayaan gadai syariah bank Syariah mandiri sebesar 80% dari taksiran untuk emas perhiasan dan untuk emas batangan atau kepingan PT antam sebesar 95% dari pembiayaan. Sama dengan pegadaian syaria taksiran untuk gadai emas batangan sebesar 95% akan tetapi taksiran emas perhiasan lebih tinggi yaitu 85%. Tarif ijarah yang diterima bank Syariah mandiri berdasar hitungan per 15 hari sedangkan pegadaian Syariah berdasar hitungan per 10 hari. Tarif ijarah ditentukan berdasarkan golongan peminjaman yang sudah di siapkan masing masing Lembaga baik Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah

C. Perlakuan akuntansi

Perlakuan akuntansi yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan akad Murabahah dan ijarah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas dan gadai emas telah sesuai dengan PSAK Syariah 102 untuk akuntansi murabahah dan 107 untuk akuntansi ijarah. Hanya saja ada beberapa nama akun yang berbeda seperti pengakuan persediaan cicil emas Bank Syariah Mandiri mengakuinya sebagai asset murabahah sedangkan pegadaian Syariah mengakuinya sebagai persediaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan saran

5.2.1 keterbatasan

1. Sulitnya mendapat laporan keuangan Lembaga berdasarkan cabang laporan keuangan yang diberikan hanya laporan keuangan yang sudah di publish oleh pihak bank Syariah mandiri maupun pegadaian Syariah
2. Sulitnya menentukan jadwal untuk wawancara dikarenakan kesibukan dari informan yang sangat tinggi .

5.2.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada kantor pusat pegadaian Syariah sehingga dapat mengupas dan mendiskusikan secara lebih terperinci mengenai pengungkapan dan penyajian yang terkait dengan produk murabahah dan ijarah.hal ini
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada produk kepemilikan emas dan gadai emas terkait perhitungan margin dan tarif ijarah di bank Syariah mandiri maupun pegadaian Syariah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah objek yang diteliti agar bisa memberikan banyak refferensi bagi pembaca agar mampu memahami produk kepemilikan emas dan gadai emas

DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan A. Karim. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Menggunakan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, Moh. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azis, Amin. 2004. *pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Efferin et al. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Elviana, Elsa. 2015. "Analisis Terhadap Akad pada Produk Bsm Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Semarang".
- Hisammudin, Nur dan Agung Budi Priatmono. 2015. "Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember".
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- ..
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK*. Yogyakarta: P3EI Press.
- _____. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK*. Yogyakarta: P3E1 press.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha ilmu

Musviyanti dkk. 2011. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan)".

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tahun 2007 tentang perlakuan akuntansi Murabahah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tahun 2007 tentang perlakuan akuntansi Ijarah

Ridwan, Muhammad. 2004. *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Salman, K. R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia Permata.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Zaenuri .2014 . "Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)".

<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, diakses pada 18 April 2017.

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/>, diakses pada 18 April 2017.

www.antam.com, diakses pada 20 April 2017.

www.kbbi.web.id/emas, diakses pada 20 April 2017.

Lampiran 1. daftar wawancara bank Syariah mandiri cabang jember

Fokus penelitian : Prosedur kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya
Tempat penelitian : Bank Syariah Mandiri cabang Jember
Waktu penelitian : 4 juli 2017
Informan : Augustia Faradilla
Jabatan : *pawning outlet manager*

Daftar Wawancara Bank Syariah Mandiri

1. Bagaimana sejarah singkat Bank Syariah Mandiri cabang Jember?

“Sejarah dari bank Syariah mandiri bisa diambil dari website tapi kalo untuk kita yang cabang jember Kalo bsm cab jember berdiri tahun 2004. Bulannya kalo ndak salah desember ,trus awalnya bukan di pb sudirman sini ya di sudirman 41 – 43 tapi di pb sudirman seberang sana yang skarang dipake indomaret seberang dan disini dulunya tempat bank jatim trus kemudian di tempati oleh bank syariah mandiri nah pindahnya itu taun 2008 kalo gak salah”

2. Apa Visi dan Misi dari Bank Syariah Mandiri?

“Visi Bank Syariah Mandiri adalah memimpin pengembangan peradaban
Misi Bank Syariah Mandiri: 1.Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata- rata industri yang berkeseinambungan. 2.Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada sekmen UMKM. 3.Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 4.Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5.Mengembangkan nilai- nilai syariah Universal”

3. Apa saja produk bank syariah mandiri ?

“produk bank Syariah mandiri ada banyak dari produk tabungan,pendanaan,pembiayaan dan lain lain lebih lengkapnya kamu bisa liat di website kita tau kan?”

4. Bagaimana skema transaksi pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri?

“Proses pencairannya ya.Jadi nasabah itu datang ke sini BSM, mengisi formulir,form permohonan untuk pembiayaan cicil emas, setelah itu

kita jelaskan dulu syarat- syaratnya seperti membaawa KTP dan NPWP. Kita bagian marketing officer juga nanti wawancara sama nasabah Cuma omong-omongan biasa sih,terkait akad-akad dan biaya yang dikeluarkan lallu kita membuat nota analisa pembiayaan yang nanti akan di rembukan dengan kepala cabang kemudian nasabah juga diwajibkan membuka rekening karena sifatnya kita adalah auto debet,sesuai dengan tanggal akad jadi semisal tanggal akad nya tanggal 4 kemudian angsurannya dia dimulai ditanggal 4 bulan berikutnya, trus kemudian harus ada DP sebesar 20 %, jadi DP ini untuk tanda jadi sebagai komitmen kesriusan kalo mau ngambil produk ini, dan 20% nya dari harga emas bukan setelah ditambah margin, setelah itu ada biaya administrasi terdiri dari materai, asuransi emas dan ada juga asuransi dari asrindo kerugian maksudnya kerugian atas barang jaminannya ya,trus asuransi untuk pembiayaanya dan kemudian ada asuransi jiwa tapi sifatnya opsional boleh dipilih atau tidak. jadi tergantung nasabah mau di masukin atau dipilih. Jadi biaya asuransi nantinya berbeda beda tergantung dari, satu, gram atau bearat emasnya,karena kan penyimpanan kerugian emasnya itu diliat dari taksiran emasnya mas, sama halnya dengan gadai biaya asuransi berbeda sesuai beratnya emas,trus kalo untuk pembiayaan-pembiayaan sama jangka waktunya juga, DP 20% , dan kemudian satu kali angsuran liat aja simulasi yang saya berikan berikut.Jadi sertifikat yang kita pakai ialah sertifikat antam Emasnya juga harus antam dengan bersertifikat resmi milik negara, jadi kalo emas lain selain antam, kan kadarnya berbeda dan tidak ada sertifikatnya yang diakui secara internasional. Jangka waktu pelunasan maks 2 tahun minimal 5 thun.tapi jika ada pelunasan yang dipercepat misal perjanjiannya 5 tahun tapi ada rezeki atau sanggup membayar di tahun ke tiga, bisa dilakukan pelunasan dipercepat.”

5. Apa syarat-syarat yang di berikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan produk kepemilikan emas?

“1)Warga negara indonesia (WNI) cukup umur. 2)Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun. 3)Pensiunan minimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. 4)Profesional atau wiraswasta yang berusia maksimal 60 tahun. 5)Memiliki KTP (kartu tanda penduduk) atau kartu tanda pengenalan lainnya. 6)Memiliki tabungan bank syariah mandiri. NPWP, jika pembiayaan hingga Rp 50.000.00,- atau lebih”

6. Apa saja akad akad yang digunakan dan biaya-biaya apa saja yang harus di keluarkan BSM terkait kepemilikan emas?

“akadnya murabahah Cuma diikat oleh akad ijarah ,kenapa? Jadi akad murabahah ini yang mengikat pinjamannya ya, kemudian, yang mengikat barangnya, barangnya yang dititipkan itu menggunakan akad gadai atau rahn, jadi emas yang kita pegang itu pengikat dari barang jaminannya disebut rahn untuk pembiayaannya disebut akad murabahahakadnya ada akad Murabahah kamu tau kan apa itu murabahah?nah untuk biayanya ada Biaya administrasi 1% dari pinjaman misal tadikan nilai emas 80% .asuransi emas 0,25%/ tahun dari harga emasnya, nanti dikali pertahun kalo semisal angsurannya 4 tahun tinggal dikali empat,dan kalo jangka waktunya Cuma 2tahun jadi asuransinya lebih murah karena berkaitan dengan penjaminan kan.Asuransinya dari asrindo ini untuk nasabah yang wanprestasi misal nasabahnya naudzubillahiminzallick sih, misalnya ya nasabah gak mampu membayar, ada asuransi dari asrindo.bukan asuransi untuk nasabahnya, tapi untuk yang menjaminkan barangnya itu, tapi tidak selamanya misal jangka waktu 5 tahun selama 5 tahun gak mungkin dikasi asuransi enak dong nasabahnya ditelat telatin aja nanti bayarnya. Ada jangka waktu tertentu yang emang kita berikan trus materai 18.000 dan setelah 9 bulan dari akad kita eksekusi. Trus angsuran misalnya 2 tahun angsuran berarti dia harus bayar DP dan biaya administrasi ditambah 1 kali angsuran, harus disediakan di depan kalo dia belum buka rekening berarti dia harus nambah biaya buka rekening 80.000 dan minimal setoran 50 ribu, jadi untuk bsm tabungan bsm itu 7ribu perbulan itu biaya rekening.”

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi transaksi pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri dari saat akad sampai pelunasan pengangsuran?

Saat akad

“pada saat akad tidak ada penjurnalanSetelah akad dilakukan, nasabah diwajibkan membayar uang muka, membayar biaya administrasi dan membayar satu kali angsuran. jika nasabah belum memiliki rekening, nasabah diwajibkan membayar biaya pembuatan rekening.”

Saat pembayaran uang muka

“Uang muka diukur sebesar 20 % dari harga emas dan diakui sebagai pembayaran piutang sekaligus tanda jadi sehingga menambah kas Bank Syariah Mandiri.jurnalnya nanti kas pada hutang uang muka murabahah sebesar 20% tadi”

Saat bsm beli emas ke PT antam

“ kita BSM membeli emas langsung cash sesuai dengan pesanan nasabah, kalo semisal kita nunggu lunas kan berarti ntar harga emasnya berubah dan ndak sama dengan akadjadi kita pasti belinya cash. Dan tentunya nasabah bayar dulu dong uang mukanya yang minimal 20% serta Angsuran bulan pertama, trus untuk jurnalnya, emas yang kita beli masuk di aset bank dan karena kita beli jadi mengurangi kas BSM masuk asset bank karena kita perusahaan jasa jadi pada saat seperti itu kita akui sebagai asset ”

Saat pelunasan piutang murabahah perbulan

“Pada saat pelunasan kita menghitung margin sebagai akan menerima kas sebesar dengan perhitungan sisa pembiayaan setelah uang muka sebesar Rp 4.640.000,00 ditambah margin sebesar Rp 1.531.000,00 di bagi dengan jangka waktu. Dalam pengakuan dan pengukuran perbulan margin dan harga emas di bagi jangka waktu masing-masing 24 Sehingga Margin yang akan diterima Bank Syariah Mandiri perbulan sebesar $Rp\ 1.531.000,00 / 24 = Rp\ 63.792,00$ dan cicilan harga emas sebesar $Rp\ 4.640.000,00 / 24 = Rp\ 193.333,00$. Margin efektif bukan bunga yaitu 16,5 % sampe akhir atau kalo di ubah ke tahunan setara dengan 9,25%. Kalo margin flat jika ngitung pertahun maka nilainya sama perbulannya. Kalo margin Efektif kan sifatnya anuitas jadi potongan pokok sama margin itu kan tidak 50:50 setiap bulannya. Jadi semisal kamu minjam ke 10 juta trus ada margin 1 juta di bank kan hanya anuitas jadi gak selamanya cicilannya satu juta seratus perbulan tapi bisa aja pokoknya menjadi 600 marginnya 500 ribu seperti itu anuitas, jadi flatt mempermudah setiap bulan ekuivalenna berapa persen, pertahunnya itu 9,25 ,jadi kalo dihitng secara persentase 16,5 klo efektif karena dia tidak rata. Jadi kalo sewaktuwaktu dilunasi lebih cepat kan ya dia mengikuti berapa pelunasannya, tapi kalo misalnya flatt kan. yaudah, kalo satu juta seratus ya sisanya yaudah berarti enam bulan kan 6 juta enam ratus jadi intinya kalo flatt dilunasi kapan pun sisanya ya tinggal segitu kalo efektif berubah ubah. Harga emas mengikuti harga emas pasar di jember karena harga antam beda kota itu beda. tetapi tidak terlalu jauh harganya hanya ribuan. harga yang di jakarta dan di jember sedikit lebih mahal karena pabrik dari antam berlokasi di jakarta dan pada saat pemesanan pasti ada ongkos kirim untuk ke kota kota tujuan.

Pada saat terjadinya denda

“saat menerima denda akan kita masukan ke dalam rekening dana kebajikan dan kita tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan bank, lalu kita menyalurkan dana kebajikan melalui LAZNAS BSM penghitungannya H+1 gak di denda tapi setelah itu 0,00006 per hari dari sisa pokok“

8. Bagaimana penyajian akuntansi pada pembiayaan kepemilikan emas BSM

“piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi/pendapatan administrasi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.dan penyajiannya ada pada laporan posisi keuangan yang secara keseluruhan untuk piutang sebesar jumlah piutang dikurangi margin”

9. Apa saja yang diungkapkan terkait dengan transaksi murabahah BSM?

“coba ntar kamu liat di laporan keuangan nah nanti disitu semua hal tentang Produk kepemilikan emas dan gadai emas akan diungkapkan mulai dari harga perolehan harga beli bagaimana penghitungannya berapa tarif ijarah dan semua hal terkait kepemilikan emas dan gadai emas tersebut ntar download aja ya yang secara nasional untuk yang cabang jember mohon maaf ga bisa kasih tapi akunnya sama kok untu kejelasan semua kamu bisa liat di CALK ”

Gadai emas

10. Apa syarat-syarat yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas?

“sama kayak Murabahah yaitu harus ada Kartu tanda pengenal seperti KTP, Surat ijin mengemudi (SIM) kartu keluarga, PASPOR atau kartu identitas lainnya pastinya juga ada barang jaminan berupa emas baik perhiasan maupun batangan sebesar 16 karat sampai 24 karat,lalu memiliki Rekening tabungan bank syariah mandiri. Setelah dilakukan taksiran, pembiayaan yang dilakukan minimal Rp 500.000,00 sedangkan batas maksimal untuk emas lantakan Rp 250.000.000,00 dan untuk emas perhiasan hanya Rp 150.000.000,00.NPWP jika barang jaminan bernilai sebesar Rp 50.000.000 atau lebih. Jangka waktu 4 bulan dan dapat digadai ulang

11. Apa akad yang digunakan serta biaya- biaya yang dikeluarkan terkait gadai emas BSM?

“Gadai emas itu orang yang butuh uang dan meng agunankan emasnya,berbeda dengan cicil emas kalo gadai butuh uang sedangkan cicil emas orangnya punya uang.kalo cicil hanya antam bersertifikat .Semua yg berasal dari emas bisa di gadaikan asalkan emas bukan emas putih minimal karat 16 .Pengikatannya pake qard jadi kalo peminjamannya free (qard) kan dia bawa barrang yg kita ikat menggunakan akaad gadai(rahn) .nah penitipan emasnya dan pemeliharaan dinamakan ijarah (biaya titipan) yang dinilai adalah karat dan berat untuk

biayanya jika nasabah menjual emas dalam bentuk perhiasan jumlah taksirannya sebesar 80% sedangkan jika ingin menggadaikan emas batangan dengan sertifikat PT Antam sebesar 95%. Lalu nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 18.000,00 .pembiayaan minimal 50% dari harga taksiran jadi jika asumsi harga taksiran sebesar Rp 3.000.000,00 maka nasabah dapat melakukan peminjaman maksimal sebesar Rp 3.000.000 dan minimal Rp 1.500.000,00.lalu penghitungan tarif ijarahnya 1,7% setelah harga taksiran ditentukan.

”

12. Bagaimana skema transaksi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri?

“Nasabah langsung datang ke bank Syariah Mandiri bagian gadai emas dengan membawa emas batangan maupun perhiasan dengan membawa kartu identitas nasabah setelah syarat tersebut terpenuhi maka calon nasabah mengisi formulir permohonan gadai dan melampirkan persyaratan yang telah disediakan oleh pihak bank. Emas diteliti kualitas dan keasliannya lalu ditaksir berdasarkan berat dan karat oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 80 % dari nilai taksiran untuk perhiasan sedangkan untuk nilai taksiran pada emas batangan ialah sebesar 95%. Setelah itu petugas menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut dan menginformasikan kepada nasabah tentang harga dari taksiran emas lalu semua tergantung nasabah ingin mengambil pembiayaannya atau tidak. Kemudian pencairan dana disertai pembayaran biaya administrasi secara tunai dengan yang telah ditentukan”

13. Bagaimana jurnal perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri?

pada saat pembiayaan gadai dilakukan

Saat gadai dilakukan Bank Syariah Mandiri mengukur pembiayaan gadai sebesar yang di keluarkan dan diakui sebagai pembiayaan gadai sehingga mengurangi kas Bank Syariah Mandiri akunnya pastilah pembiayaan gadai pad akas sebesar yang nasabah pinjam.

Saat menerima pendapatan administrasi

Yagitu pada saat nasabah membayar biaya administrasi. kita mengakuinya sebagai pendapatan administrasi yang menambah kas perusahaan. Beban pada kegiatan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri yang terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan kita terkait pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan kita anggap sebagai pendapatan.

saat pelunasan gadai emas

“Saat pelunasan gadai emas diakui dan diukur sebesar sisa pelunasan yang harus dikeluarkan oleh nasabah . jadi kalo dia minjam sebr 500 misalnya yaudah tinggal dikembaliiin dia hanya bayar ijarah kok per bulan tapi saat pelunasan bayar sisa ijarah dan pembiayaan dasarnya pun menggunakan dasar kas karena jika dari segi muamalahnya cash basic cocok dengan filosofi islam. BSM sendiri mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya dari pendapatan sewa dan pendapatan administrasi.”

Saat memulai gadai ulang

Saat gadai ulang yang di terima nasabah sesuai seperti akad pertama nasabah bisa melakukan akad ulang terkait pengambilan emas dan pendapatan ijarah nah jika nasabah tidak mampu membayar maka akan di lelang oleh bsm dan jika laku dan ada lebih akan kita kasih ke nasabah uang lebih maksudnya lebih dari tunggakan si nasabah”

14. Bagaimana penyajian dan pengungkapan untuk pendapatan ijarah gadai emas di Bank Syariah Mandiri?

“Untuk pencatatan akuntansinya sudah secara auto debit setiap tanggal jatuh tempo pasti tertulis maksudnya setiap nasabah membayar perbulannya tetapi untuk Pendapatan ijarah disajikan secara bersih oleh bank syariah mandiri.selain masuk dalam laporan laba rugi komprehensif transaksi ijarah juga masuk dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan meliputi penyajian informasi di dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, calk. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.pada laporan keuangan bank tambahan yang berkitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yg sama dengan produk ijarah ke dalam akun piutang sebagai kesatuan dari total pembiayaan yang dilakukan. Pada laporan itu diungkapkan total aset untuk ijarah dan akumulasi penyusutannya”

Lampiran 2. daftar wawancara Pegadaian Syariah cabang jember

Fokus penelitian : Prosedur kepemilikan emas dan gadai emas serta perlakuan akuntansinya
Tempat penelitian : Pegadaian Syariah cabang Jember
Waktu penelitian : 20 juni 2017
Informan : Bapak Rasiddin
Jabatan : *Manager* cabang

Daftar Wawancara Pegadaian Syariah Cabang Jember

1. Bagaimana sejarah singkat Pegadaian Syariah cabang Jember?

“Untuk pegadaian syariah cabang jember sudah lahir pada tahun 2009 dimana pada saat itu berlokasi di jl. Samanhudi no.47 dan menjadi satu dengan pegadaian konvensional. untuk cabang ahmad yang sudah lahir pada tahun 2009 tetapi statusnya masih ulgs (unit layanan gadai syariah) sampai tahun 2014 dan pada tahun 2016 Pegadaian syariah cabang ahmad yang menjadi Cabang sampai sekarang.”

2. Apa Visi dan Misi dari Pegadaian Syariah?

- Visi Pegadaian Syariah adalah Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi Pegadaian Syariah: pertama yaitu Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan

kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. ketiga, Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

3. Apa saja produk produk Pegadaian Syariah ?

“ produknya pegadaian syariah ada banyak ya mas salah satunya gadai emas dan pembiayaan mulia ini nah produk lain seperti arum dan lain lain bisa dilihat di website”

4. Bagaimana skema transaksi pembiayaan kepemilikan emas di Pegadaian Syariah?

“Begini kan pertama nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mulia datang Pegadaian Syariah. setelah itu, Pegadaian Syariah akan menjelaskan tentang Pembiayaan mulia yang terdiri dari produk MULIA Tunai, MULIA personal, MULIA Arisan, dan MULIA Kolektif. Produk pilihan tersebut bisa dipilih tergantung keinginan nasabah sendiri lalu nasabah memilih berat emas yang dipilih baik itu 5 gram sampai 1 kg lalu, nasabah memilih jangka waktu pembayaran sesuai kemampuannya yaitu minimal tiga bulan dan maksimal 36 bulan. Jika nasabah sekiranya tidak mampu dengan angsuran yang diberikan PT Pegadaian tetapi nasabah ingin berinvestasi emas punya emas. Maka pihak Pegadaian akan menyarankan nasabah untuk mengambil produk tabungan emas yang lebih murah. Dimana tabungan emas dapat diangsur dengan berat awal minimal 0,01 gram. Nasabah diperkenankan memilih emas yang akan di beli, bisa dari PT Antam atau emas dari Pegadaian. Nah pas nasabah udah srek yaudah ntar nasabah kita suru ngisi formulir formulir pembiayaan murabahah

5. Apa syarat-syarat yang di berikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan produk kepemilikan emas?

1)Membawa kartu tanda pengenal seperti KTP/Sim. 2)Membawa kartu tanda mahasiswa jika nasabah seorang mahasiswa.3)Membawa NPWP jika sudah bekerja

6. Apa saja akad akad yang digunakan dan biaya-biaya apa saja yang harus di keluarkan Pegadaian Syariah terkait kepemilikan emas?

“akadnya pake akad jual beli ya,itu namanya akad murabahah tapi kita minta margin marginnya 3% per 3 bulan nah kita menyediakan pembelian emas dari yang 5 gram, dan margiinya pun bisa diliat di CALK kita ya biayanya Cuma biaya administrasi aja biaya materai.nah materai ini bisa bawa sendiri trus uang muka minimal 30% ”

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi transaksi pembiayaan emas MULIA di Pegadaian Syariah dari saat akad sampai pelunasan pengangsuran?

Saat Jurnal untuk uang muka Mulia Personal, Arisan dan Kolektif

Untuk uang muka. Saat akad pembiayaan mulia nasabah diharuskan membayar uang muka sesuai dengan kategori pembiayaan MULIA yang di pilih nasabah, 30% dari harga jual tunai. untuk MULIA Personal 30% untuk MULIA Arisan, 10 % untuk MULIA kolektif dan tidak ada biaya uang muka untuk MULIA tunai Saat itu juga ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan nasabah terhadap pihak Pegadaian syariah sebesar 50.000 yang menjadi pendapatan bagi Pegadaian Syariah.

Jurnal pada saat pegadaian membeli emas kepada antam

“kita melakukan pemesanan emas tergantung pilihan nasabah bisa berasal dari PT pegadaian maupun kepada PT Antam, dan terserah mereka juga mo ngambil berapa bulan pembiayaan nah nanti emas yang datang kita anggap sebagai persediaan”

Saat membayar angsuran

“ntar ya le saat angsuran kita pasti ambil kasnya sebesar pinjaman yang telah ditetapkan begitupun sama margin yang nantinyakita mencatatnya pasti nambah kas dan nambah pendapatan margin angsuran kekita trus mengurangi jumlah pinjaman nasabah”

Saat membayar denda

“Nanti ya keterlambatan akan dikenai denda trus dendanya itu masuk ke rekening

dana sejuta umat bukan rekening kita, untuk penghitungannya 4% per 30% dikalikan tunggakan ato sisa angsuran”

8. Bagaimana penyajian akuntansi pada pembiayaan kepemilikan emas Pegadaian Syariah?

“disini pencatatan sudah berbasis online ndak kayak dulu kantor cabang bikin penjurnalan untuk setiap produk dari rahn sampai MULIA semuanya di catat dalam pembukuan,sekarang yang melakukan pengecekan dan konsolidasi

kantor wilayah dan kantor pusat yang melakukan konsolidasi lagi. Tugas kita saat ada transaksi hanya menginput sesuai barcode untuk kode seperti MULIA arisan dan lain-lain, untuk buku rekening nasabah kita juga yang isi, dengan begitu kita hanya membuat laporan kas masuk dan keluar perbulan saja, kita berbeda dengan bank ya soalnya di bank kan spin off jadi cabang melakukan semua proses penjurnalan sedangkan kita hanya tinggal mengirim secara online saja dan kantor wilayah dan kantor pusat yang merekonsiliasi dan mengkonsolidasi nah tapi kalo penyajiannya dikonsolidasian ada di neraca pegadaian akunnya pendapatan diterima dimuka dan pinjaman yang kita berikan berupa rahn ”,

9. Apa saja yang diungkapkan terkait dengan transaksi murabahah?

“semua hal yang berhubungan dengan nasabah pasti kita pegadaian sajikan dan ungkap, yang konvensional maupun yang syariah, hanya saja jika di cabang karena kita tidak melakukan pencatatan manual tetapi menggunakan online jadi semua data tentang pendapatan dan beban cabang terkirim ke kantor wilayah lalu kantor pusat yang mengkonsolidasikannya sendiri, jadi untuk pengungkapan bisa sampean liat di kalk konsolidasian pegadaian”

Gadai emas

10. Apa syarat-syarat yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas?

11. Apa akad yang digunakan serta biaya- biaya yang dikeluarkan terkait gadai emas BSM?

“Akadnya gadai emas pake akad qardhul hasan, akad rahn dan akad ijarah. Akad qardhul hasan untuk mengakui adanya pinjaman antara pegadaian syariah dengan nasabah, akad rahn untuk mengakui adanya barang yang digadaikan nasabah kepada pegadaian syariah, dan akad ijarah untuk mengakui biaya sewa barang yang digadaikan. Akad-akad tadi itu dengan pegadaian syariah disesuaikan dengan barang jaminan. Gadai emas menggunakan akad rahn dan

ijarah di setiap transaksi. Jumlah maksimal yang didapat nasabah jika menggadaikan emas batangan sebesar 95% dari taksiran atau tergantung dari golongan pinjamannya.nah, untuk emas perhiasan sebesar 85%. lalu harga emas juga disesuaikan dengan harga pasaran di saat itu. Untuk biaya yang ada dalam gadai emas adalah biaya administrasi,dan biaya ijarah.biaya administrasinya sebesar 25.000”

12. Bagaimana skema transaksi pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah?

“nasabah yang akan melakukan transaksi gadai syariah mendatangi pegadaian syariah dengan membawa identitas diri (ktp/sim atau pasport)dan menyerahkan emas batangan, kepingan atau perhiasan . kemudian nasbah mengisi formulir akad dan mengisi golongan yang tertera di dalam formulir. Pegadaian syariah akan menaksir emas yang di gadaikan oleh nasabah dengan melihat berdasarkan berapa karat emas tersebut. hal ini juga nantinya akan menjadi penentuan untuk tarif dan jumlah pinjaman yang akan di berikan oleh pihak pegadaian syariah berdasarkan berat dan karat emas tersebut. Penaksir akan menentukan jumla jaminan dari emas yang sudah ditaksir berdasarkan karat dan berat.lalu Kasir ngasih dana pinjaman kepada nasabah dengan menjelaskan biaya biaya apa saja yang harus dibayarkan oleh nasabah sperti biaya administrasi dan biaya sewa ijarah . Lalu kasir akan memberikan surat bukti rahn kepada nasabah yang telah tercantum tanggal jatuh tempo atas pinjaman nasabah.”

13. Bagaimana jurnal perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah?

Saat akad pembiayaan Rahn

”saat akad tidak ada penjurnalan akan tetapi jika setelah akad nasabah langsung mengambil pembiayaan maka saat itu pinjaman rahn nanti kalo nasabah ambil penuh atau ndak pastinya akan mengeluarkan kas kita lalu menambah pembiayaan yang kita lakukan saat itu pula nasabah dikenai biaya administrasi dan diakui sebagai pendapatan administrasi oleh kita.”

Saat angsuran, pelunasan dan jika ada tunggakan

“Nasabah saat angsuran hanya membayar biaya ijarah atau sewa aja sedangkan pelunasan pembiayaannya bisa dilakukan setelah pelunasan bulan terakhir ato periode cicilan tergantung nasabah ambil bulanan atau per 10 hari nah pastinya pendapatan ijarah td nambah kas trus kalo semisal dia gak kuat untuk bayar pada saat pelunasan kita akan melelang nah kalo semisal lelangnya diatas utang pinjamannya selebihnya kita kembaliin kalo semisal kurang dari pinjaman yaudah nasabah tinggal menambah

kekurangan tersebut. Dan kalo beberapa kasus bisa kita langsung hapuskan piutangnya dan masuk kedalam piutang tak tertagih bisa juga dimasukkan ke cadangan kerugian piutang tergantung rapat nanti ”

14. Bagaimana penyajian dan pengungkapan untuk pendapatan ijarah gadai emas di Pegadaian Syariah?

“dengan penyajian kita secara online sama dengan murabahah tadi kita hanya menginput dan tidak melakukan pencatatan nah tapi setau saya kalo ijarah nanti ada di dalam akun pinjaman yang diberikan kategorinya rahn trus pendapatan ijarah angsuran masuk ke dalam pendapatan yang akan diterima nah pasti kalo pusat sudah buat laporan keuangan pasti sudah sesuai dengan PSAK. Gak bisa kita bikin standart sendiri yang tetapi karena kita nantinya jadi laporan konsolidasian dana hanya ada 5 tidak ada laporan dana kebajikan sama zakat. Kan kita beda sama bank Syariah yang udah spin of yang udah bikin laporan sendiri dan semua hal terkait ijarah kita tambai dan ungkap di CALK gak cuma ijarah Murabahah tadi juga trus kebijakan akuntansi perusahaan juga ada ”

Lampiran 3 daftar harga emas

Gram (berat)	Logam Mulia Antam		Logam Mulia Pegadaian	
	Per batangan	Per gram	Per batangan	Per gram
500	287.300.00	574.600	-	-
250	143.750.000	575.000	-	-
100	57.550.000	575.500	58.290.000	582.900
50	28.800.000	576.000	29.110.000	582.200
25	14.425.000	577.000	14.560.000	582.400
10	5.800.000	580.000	5.878.000	587.800
5	2.925.000	585.000	2.987.000	597.000
4	2.340.000	585.000	-	-
3	1.764.000	588.000	-	-
2.5	1.475.000	590.000	-	-
2	1.188.000	594.000	-	-
1	614.000	614.000	624.000	624.000
Harga pembelian kembali Rp 553.000/gram(per 29 agustus 2017, pukul 8:10)				

Lampiran 4. Margin Pembelian Emas Pegadaian Syariah

Jangka waktu	Minimal uang muka	Margin
0	100%	3%
3 bulan	25%-30%	3,5%
6 bulan	25%-30%	6%
12 bulan	30%-40%	12%
18 bulan	35%-40%	18%
24 bulan	40%-50%	22%
36 bulan	45%-50%	29%

Lampiran 5 .tarif ijarah pegdaian syariah

golongan	Marhun bih		Tarif ijarah		Lama pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non emas	
A	50.000	500.000	0,450% taksiran	x 0,450% taksiran	1 sd 120
B1	500.001	1.000.000	0.860% taksiran	x 0.860% taksiran	1 sd 120
B2	1.000.001	2.500.000	0.860% taksiran	x 0.860% taksiran	1 sd 120
B3	2.500.001	5.000.000	0.860% taksiran	x 0.860% taksiran	1 sd 120
C1	5.000.001	10.000.000	0.860% taksiran	x 0.860% taksiran	1 sd 120
C2	10.000.001	15.000.000	0.860% taksiran	x 0.860% taksiran	1 sd 120

C3	15.000.001	20.000.000	0.860% x taksiran	0.860% x taksiran	1 sd 120
D	20.000.001	1.000.000.000	0,760% x taksiran	0,760% x taksiran	1 sd 120

Lampiran 6: daftar margin murabahah emas pegadaian syariah

Jangka waktu	Minimal uang muka	Margin
0	100%	3%
3 bulan	25%-30%	3,5%
6 bulan	25%-30%	6%
12 bulan	30%-40%	12%
18 bulan	35%-40%	18%
24 bulan	40%-50%	22%
36 bulan	45%-50%	29

Lampiran 7: contoh formulir rahn

PEGADAIAN Syariah
 FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MULIA

No. Order MULIA: _____

Identitas Pemohon

Nama: Jatin Kalamb Laki-laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir: _____ Status Perkawinan: Belum Kawin Kawin Janda/Duda
 No. KTP/Identitas lain: _____ Jumlah Tanggungan: _____ orang
 Nama Ibu Kandung: _____ Pendidikan Terakhir: SD SMP SMA/SMK SD Lainnya
 Alamat: _____ RT/RW: _____ Kecamatan: _____
 Rupa: Pegawai Swasta TNI Mobile Phone: _____
 Status Tanggung Tinggi: Tidak Keluarga Korporasi Dinas Lainnya (sebutkan): _____

Identitas Usaha / Profesi

Denda Usaha/Profesi: Persewaan RT CV UD BUMHSUMUD BUM Pemula/Pemerintahan
 Nama Perbad/Kerja: _____ Bidang Usaha: _____
 Alamat: _____ Tahun Berdiri/Sejak Didirikan: _____
 Telp: _____ Lantai Bekerja: _____
 Jabatan dalam usaha: _____

DATA PEKERJAAN LAINNYA (jika ada) **DATA BUKTI/REKOR SIKAP GANGGWA DIRUMAH**

Nama Perusahaan: _____ Jenis: _____
 Alamat Perusahaan: _____ Tempat/Tanggal Lahir: _____
 Wp: _____ Pekerjaan: _____
 Jabatan/Pangkat: _____ Wajah: _____
 Mula bekerja sejak: _____

Penghasilan dari Usaha Tertentu dan Usaha Lainnya **TUJUAN ATAU MATA UANG MULIA**

Penghasilan per bulan: Rp. _____ Untuk modal
 Pengeluaran per bulan: Rp. _____ Untuk pembelian barang modal
 Laba Kotor: Rp. _____ Untuk modal haji/200
 Biaya Operasional: Rp. _____ Untuk pembelian faktor produksi
 Laba Usaha: Rp. _____ Untuk _____
 Pengeluaran Lain: Rp. _____
 Total Pendapatan: Rp. _____

Rincian Pembiayaan Sesuai dan Persyaratan MULIA (jika Pemohon Pemula)

Unit Yang Dibutuhkan: 5 Oven 10 Gelas 25 Gelas 50 Gelas 100 Gelas 200 Gelas 1 Kg
 Jumlah Yang Dibutuhkan: _____ Unit _____ Unit _____ Unit _____ Unit _____ Unit _____ Unit
 Total Gram: _____ Gram _____ Gram _____ Gram _____ Gram _____ Gram _____ Gram
 Jumlah Pembelian Emas Logam Mula: Rp. _____ Dengan total _____ Gram Emas Logam Mula
 Margin: Rp. _____
 Uang Mula (% dari Jumlah Pembelian): Rp. _____
 Dana yang di Bayar dari MULIA: Rp. _____ Dibayar dalam jangka Waktu: _____ bulan
 Angsuran per bulan: Rp. _____ Dibayar setiap tanggal _____
 Denda dan biaya: _____

PERSENYAAN

Persetujuan Mengikuti Rencana Pegadaian Cahang: _____
 Tahun: _____

PENGESAHAN

Saya menyetujui bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyetujui bahwa saya akan menandatangani dan menyerahkan kepada Pegadaian untuk diproses dan menjadi salah satu syarat yang diperlukan. Dengan ini pula saya menyetujui bahwa dari saat ini mulai berlaku perjanjian dan ketentuan yang tertera di Pegadaian dan kepastian modal emas logam mulia adalah BENAR apa pun saja, saya tidak akan menuntut kepada Pegadaian jika terjadi ketidakpastian harga emas logam mulia di kemudian hari.

Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Pegadaian berhak menolak permohonan pembiayaan MULIA yang diajukan tanpa memperhatikan alasan/kelebihan lainnya.



Lampiran 9: laporan keuangan PT Pegadaian Syariah Dan Entitas Anak

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2016		PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION December 31, 2016	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)	
	Catatan Notes	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2f,2g,4	412.617.921.930	339.021.818.956
Pinjaman yang diberikan (Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp. 194.785.896.938,- dan Rp. 159.494.531.509,-)	2f,2h,2e,5	35.465.078.855.471	30.985.222.955.932
Piutang lainnya (setelah dikurangi cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp. 22.011.635.356,- dan Rp. 22.289.100.809,-)	2f,2h,2i,8	21.743.566.778	14.162.025.003
Persediaan	2j,7	394.835.157.303	288.451.950.357
Uang muka	2j,8	8.646.311.539	8.699.258.451
Pendapatan yang masih harus diterima	9	1.830.725.775.050	1.431.548.702.493
Pajak dibayar dimuka	2s,19	124.292.824.818	301.486.597.876
Beban dibayar dimuka	10	221.901.786.934	190.774.515.144
Jumlah aset lancar		38.289.841.979.823	33.559.367.832.213
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi pada entitas asosiasi	2k,11	7.377.445.539	20.060.000.000
Properti investasi	2n,12	219.955.400.000	219.955.400.000
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp. 775.036.687.428,- dan Rp. 757.123.655.415,-)	2s,13	8.036.781.898.102	4.967.294.492.800
Aset tak berwujud (Setelah dikurangi amortisasi per 31 Desember 2016 dan 2015 Rp. 11.622.391.296,- dan Rp. 4.917.536.503,-)	2m,14	14.559.316.305	17.640.157.098
Aset pajak tangguhan	2x,19	294.559.320.982	289.324.705.467
Aset lain-lain	2p,2q,15	31.016.653.714	84.317.146.409
Jumlah aset tidak lancar		8.694.259.034.739	5.598.591.901.774
JUMLAH ASET		46.973.892.014.561	39.157.959.733.988
			ASSETS
			CURRENT ASSETS
			Cash and cash equivalents
			Loans
			(Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2016 and 2015 in amount of Rp. 194,785,896,938,- and Rp. 159,494,531,509,-)
			Other receivables
			(Net of allowance for impairment of employee receivables as of December 31, 2016 and 2015 in amount of Rp. 22,011,635,356,- and Rp. 22,289,100,809,-)
			Inventory
			Advance
			Accrued income
			Prepaid tax
			Prepaid expenses
			Total current assets
			NON CURRENT ASSETS
			Investments in associates
			Investments properties
			Fixed assets
			(Net of accumulated depreciation as of December 31, 2016 and 2015 in amount of Rp. 775,036,687,428,- and Rp. 757,123,655,415,-)
			Intangible assets
			(Net of amortization as of December 31, 2016 and 2015 Rp. 11,622,391,296,- and Rp. 4,917,536,503,-)
			Deferred tax assets
			Other assets
			Total non current assets
			TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2016

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Pinjaman bank	16	20.978.994.889.090	15.927.684.765.878	Bank loans
Pinjaman obligasi - yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	16,23	1.651.703.957.344	1.168.835.807.150	Bonds payables - maturities within one year
Utang kepada rekanan	17	124.628.914.306	117.894.528.975	Trade payables
Utang kepada nasabah	18*	255.480.401.067	163.544.513.146	Payables to customers
Utang pajak	24,19	115.489.701.725	172.649.540.371	Taxes payable
Utang akrual	20	320.010.175.638	466.174.333.797	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka - yang diamortisasi dalam satu tahun	21	63.940.346.784	50.857.540.350	Unearned revenue - amortized within one year
Liabilitas jangka pendek lainnya	22*	451.694.089.717	511.657.440.042	Other short term liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		23.981.942.255.671	18.576.889.467.711	Total short-term liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITIES
Pinjaman obligasi - setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	16,23	5.135.688.805.987	6.785.550.587.103	Bond payables - net of part maturities one year
Pinjaman dari pemerintah	24	410.000.000.000	410.000.000.000	Loan from government
Pendapatan diterima dimuka - setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	21	12.963.451.710	14.500.940.348	Unearned revenue - net of part amortized within one year
Liabilitas imbalan kerja	25	876.384.873.704	720.605.883.025	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	24,19	-	117.369.452.268	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		6.425.036.931.361	8.048.126.762.740	Total long-term liabilities
JUMLAH LIABILITAS		30.396.979.217.052	26.625.016.230.451	TOTAL LIABILITIES
*Direklasifikasi (lihat catatan 44)				*Reclassified (notes 44)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

2

The accompanying notes form
an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2016

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share capital
Modal saham - Nilai nominal Rp. 1.000.000,- per lembar saham				Shared capital - Rp. 1,000,000,- at per per share
Modal dasar				Authorized capital
- 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna				1 share of Series A Dwiwarna -
- 24.999.999 lembar Saham Seri B pada tahun 2016				24,999,999 Shares of Series B -
- 1.000.000 lembar Saham pada tahun 2015				of 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh				1,000,000 shares -
- 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna				of 2015
- 6.249.999 lembar Saham Seri B pada tahun 2016				issued and fully paid capital
- 251.252 lembar Saham pada tahun 2015	26a	6.250.000.000.000	251.252.000.000	1 share of Series A Dwiwarna -
Surplus revaluasi	27	6.100.990.607.195	3.749.688.563.047	6,249,999 shares of Series B -
Laba rugi aktuarial				of 2016
imbalan kerja	28	(273.733.349.656)	(179.913.297.758)	251,252 shares of 2015 -
Saldo laba:	26b			Revaluation surplus
Ditentukan penggunaannya	26c	1.952.320.467.413	8.597.052.701.370	Actuarial gain or loss of employee benefits
Belum ditentukan penggunaannya	26d	2.385.602.247.626	2.113.615.313.166	Retained earnings:
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		16.475.179.992.579	12.532.095.279.816	Appropriated
				Unappropriated
Kepentingan non pengendali	14,2d	1.732.804.930	848.223.721	Total equity attributable to owners of parent
				Non controlling interests
JUMLAH EKUITAS		16.476.912.797.509	12.532.943.503.537	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		46.673.892.014.561	39.157.999.733.988	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
Pendapatan usaha				Operating revenues
Pendapatan sewa modal	21,29	8.823.571.491.797	8.140.198.001.706	Interest income
Pendapatan administrasi	21,30	757.876.837.622	713.281.056.523	Administration revenues
		<u>9.581.448.329.419</u>	<u>8.853.477.058.229</u>	
Pendapatan usaha lainnya	21,31	126.809.974.458	79.859.246.223	Other operating revenues
Jumlah pendapatan usaha		<u>9.708.058.303.877</u>	<u>8.933.336.304.452</u>	Total operating revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban bunga dan provisi	21,32	2.511.848.863.089	2.422.331.077.961	Interest and provision
Beban pemasaran	21,33	216.962.889.383	157.842.993.119	Marketing expense
Beban administrasi dan umum	21,34	1.376.454.555.544	882.028.093.392	General and administration expense
Beban pegawai	21,35	2.527.310.070.033	2.853.679.250.816	Employee expense
Beban penyisihan piutang dan barang bermasalah	21,36	75.300.864.799	12.297.925.614	Allowance of receivable and troubled goods
Jumlah beban usaha		<u>6.707.875.262.848</u>	<u>6.327.979.340.902</u>	Total operating expenses
Laba usaha		3.000.183.041.029	2.605.356.963.550	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain				Other income (expenses)
Pendapatan jasa giro	21,37	1.660.710.680	1.329.388.589	Interest on current accounts
Pendapatan lainnya	21,38	8.077.132.027	46.473.972.681	Other income
Beban lainnya	21,38	(12.682.588.433)	(8.546.353.943)	Other expense
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain		<u>(2.944.745.727)</u>	<u>39.256.987.307</u>	Total other income (expenses)
Laba sebelum pajak penghasilan		<u>2.997.238.325.302</u>	<u>2.644.613.950.957</u>	Income before corporate income tax
Manfaat (beban) pajak				Tax benefit (expenses)
Pajak kini		(760.947.188.465)	(773.864.546.214)	Current tax
Pajak langgahan		(28.038.735.117)	67.479.705.121	Deferred tax
Jumlah beban pajak		<u>(788.985.923.582)</u>	<u>(706.384.841.093)</u>	Total tax expenses
Laba bersih tahun berjalan		<u>2.210.252.401.721</u>	<u>1.938.429.109.764</u>	Net income for current year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. 4

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended December 31, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				Other comprehensive income(loss):
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items which are not reclassified to profit and loss
- Pengukuran kembali liabilitas pensiun dan pesakorja lainnya - bersih		(95.820.051.896)	198.508.382.144	Remeasurement of pension and other retirement liabilities
- Selisih revaluasi aset - bersih		2.411.102.044.148	80.319.809.553	Difference of revaluation assets - net
		<u>2.317.281.992.250</u>	<u>278.828.191.697</u>	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		<u>4.527.534.393.970</u>	<u>2.217.257.301.461</u>	Total comprehensive income current year
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net income for current year attributable to:
Pemilik entitas induk		2.210.117.820.512	1.938.330.888.043	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali		134.581.208	98.223.722	Non controlling interests
		<u>2.210.252.401.721</u>	<u>1.938.429.109.764</u>	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income current year attributable to:
Pemilik entitas induk		4.527.389.812.762	2.217.159.077.740	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali		134.581.209	98.223.722	Non controlling interests
		<u>4.527.534.393.970</u>	<u>2.217.257.301.461</u>	
Laba bersih per saham				Earnings per share
Dasar		724.406	8.824.834	Basic
Dilusi		724.406	8.824.834	Diluted

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. 5

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW
 For The Year Ended December 31, 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			<i>Cash receipt from:</i>
Penerimaan sewa modal	8.192.560.400.604	6.025.099.488.539	<i>Interest income</i>
Pendapatan administrasi	757.901.421.622	713.279.128.856	<i>Administration revenue</i>
Pendapatan usaha lain	373.885.770.369	31.892.884.792	<i>Other operating revenue</i>
Pendapatan lainnya	37.064.535.745	31.089.118.899	<i>Other revenue</i>
Pe lunasan pinjaman yang diberikan	116.412.351.729.473	109.599.204.811.084	<i>Loan receivables settlement</i>
Pe lunasan dari piutang lainnya	13.987.402.982	34.538.555.957	<i>Other receivables settlement</i>
penjualan barang lelang			<i>Sale of auction good</i>
Perusahaan dan aset yang disalihkan	436.756.221	4.171.217.426	<i>and dismissed assets</i>
Penerimaan utang nasabah	994.772.888.747	393.296.365.666	<i>Payables to customers</i>
Penerimaan utang pajak	318.455.885.817	205.507.059.376	<i>Taxes payable receipt</i>
Penerimaan rek. tilipan angsuran	3.928.340.479.599	2.770.984.185.990	<i>Installment account receipt</i>
Penerimaan utang kepada rekanan	2.434.526.722.896	2.207.520.386.312	<i>Trade payables receipt</i>
Penerimaan utang lainnya	233.177.878.874	203.420.473.485	<i>Other payables receipt</i>
Penjualan muka	343.517.078.854	785.240.896.000	<i>Sales of Muka</i>
Penerimaan kembali uang muka	151.879.454.756	90.570.234.201	<i>Advance refund</i>
Jumlah penerimaan kas			<i>Total cash receipt</i>
dar i aktivitas operasi	134.192.848.405.549	125.075.816.606.585	<i>from operating activities</i>
Pengeluaran kas untuk:			<i>Cash payment for:</i>
Pembayaran bunga bank dan obligasi	(1.012.064.211.956)	(912.956.122.403)	<i>Interest payment for bank and bonds</i>
Beban pegawai	(1.496.491.901.594)	(2.256.403.630.208)	<i>Employee expenses</i>
Beban umum	(1.334.386.221.546)	(960.513.977.319)	<i>General expenses</i>
Penyisaran pinjaman yang diberikan	(120.901.041.527.000)	(112.748.969.839.532)	<i>Loan receivables disbursement</i>
Pembayaran utang kepada rekanan	(1.521.317.537.606)	(1.291.861.765.761)	<i>Trade payables</i>
Pembayaran utang kepada nasabah	(600.598.177.168)	(97.340.904.237)	<i>Payables to customers</i>
Pembayaran utang pajak	(1.288.619.160.289)	(1.122.257.189.776)	<i>Tax payables</i>
Pembayaran rek. tilipan angsuran	(5.672.775.301.385)	(3.063.642.355.615)	<i>Installment account payment</i>
Pembayaran utang lainnya	(484.838.149.988)	(654.364.528.604)	<i>Other payables</i>
Pemberian piutang	(13.828.750.412)	(503.509.970.712)	<i>Receivables lending</i>
Pembayaran Uang muka dan			<i>Advances and</i>
biaya dibayar dimuka	(519.950.307.422)	(380.470.390.845)	<i>prepaid expenses</i>
Pembelian persediaan	(1.478.894.570.893)	(2.405.891.076)	<i>Inventory purchasing</i>
Pembelian muka	(321.120.729.468)	(785.723.459.100)	<i>Muka purchasing</i>
Jumlah pengeluaran kas			<i>Total cash paid</i>
untuk aktivitas operasi	(136.625.916.656.605)	(125.249.421.115.189)	<i>for operating activities</i>
Kas bersih			<i>Net cash flows</i>
digunakan untuk aktivitas operasi	(2.433.068.151.145)	(173.604.608.603)	<i>used in operating activities</i>
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Pengeluaran kas untuk:			<i>Cash payments for:</i>
Penyerahan modal		(20.060.000.000)	<i>Investment in associates</i>
Pembelian aset tetap	(432.328.059.111)	(520.206.154.000)	<i>Purchased for fixed assets</i>
Jumlah pengeluaran kas			<i>Total cash paid</i>
untuk aktivitas investasi	(432.328.059.111)	(540.266.154.000)	<i>for investing activities</i>
Kas bersih digunakan			<i>Net cash flows used</i>
untuk aktivitas investasi	(432.328.059.111)	(540.266.154.000)	<i>in investing activities</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)
For The Year Ended December 31, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash receipt from:
Pinjaman bank	85.460.732.543,009	41.297.345.234,153	Bank loan
Pinjaman obligasi	-	2.900.000.000,000	Bond payables
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan	<u>85.460.732.543,009</u>	<u>44.197.345.234,153</u>	Total cash flows receipt from financing activities
Pengeluaran kas untuk:			Cash payment for:
Angsuran pinjaman bank	(80.770.425.119,780)	(42.474.117.749,820)	Bank loan installment
Pelunasan obligasi	(1.167.000.000,000)	(510.000.000,000)	Bonds payment
Pembayaran dividen	(584.315.100,000)	(460.000.000,000)	Dividend payment
Pembayaran emis obligasi	-	(2.806.458,500)	Bonds issuance
Pembayaran dana program kemitraan	-	(17.085.017,140)	Partnership program
Pembayaran dana bina lingkungan	-	(17.085.017,148)	Community development program
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan	<u>(82.521.740.219,780)</u>	<u>(43.481.093.242,618)</u>	Total cash paid for financing activities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>2.938.992.323,229</u>	<u>716.251.991,537</u>	Net cash flows provided from financing activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	73.596.102,973	(97.618.681,066)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	339.021.818,956	436.640.500,022	CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	412.617.921,930	339.021.818,956	CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING PERIOD
Kas dan Setara Kas akhir periode terdiri dari :			Cash and cash equivalents at end of period consists of :
Kas	191.904.724,571	162.696.036,961	Cash
Setara Kas	220.713.197,359	176.335.782,095	Cash equivalents
Jumlah kas dan setara kas	<u>412.617.921,930</u>	<u>339.021.818,956</u>	Total cash and cash equivalents



Lampiran 10 : Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan pemyaluran dana zakat dan laporan keuangan penggunaan dana kebajikan

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
TAGIHAN AKSEPTASI	11,39		
Pihak ketiga		79.301.480.749	195.871.609.624
Pihak berelasi		<u>34.728.359.720</u>	<u>64.453.072.302</u>
Jumlah tagihan akseptasi		114.029.840.469	260.324.681.926
Penyisihan kerugian		<u>(1.140.298.407)</u>	<u>(2.603.246.819)</u>
Bersih		112.889.542.062	257.721.435.107
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	12		
Nilai perolehan		1.330.260.445.854	1.045.335.902.400
Akumulasi penyusutan		<u>(423.070.185.362)</u>	<u>(239.287.481.360)</u>
Bersih		907.190.260.492	806.048.421.040
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	13,39		
Pihak berelasi		50.331.426.038	50.331.426.038
Penyisihan kerugian		<u>(7.549.713.906)</u>	<u>(7.549.713.906)</u>
Bersih		42.781.712.132	42.781.712.132
ASET TETAP	14		
Nilai perolehan		2.252.675.681.513	2.178.243.810.596
Akumulasi penyusutan		<u>(1.279.402.395.550)</u>	<u>(1.054.107.454.707)</u>
Nilai buku		973.273.285.963	1.124.136.355.889
ASET LAIN			
Aset pajak tangguhan - bersih	21	226.034.980.900	230.124.698.415
Agunan yang diambil alih		939.469.787	939.469.787
Penyisihan kerugian		<u>(939.469.787)</u>	<u>(939.469.787)</u>
Bersih		-	-
Lainnya - bersih	15	<u>1.337.677.534.848</u>	<u>1.392.598.588.739</u>
Jumlah		1.563.712.515.748	1.622.723.287.154
JUMLAH ASET		<u>78.831.721.590.271</u>	<u>70.369.708.944.091</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	16,39		
Pihak ketiga		891.152.578.851	849.335.421.220
Pihak berelasi		<u>119.806.413.838</u>	<u>63.154.337.125</u>
Jumlah		1.010.958.992.689	912.489.758.345
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	17	71.489.321.657	54.582.427.193

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SIMPANAN WADIAH	18,39		
<i>Giro wadiah</i>			
Pihak ketiga		6.505.792.577.273	5.601.978.405.434
Pihak berelasi		355.057.827.444	216.729.939.843
Tabungan <i>wadiah</i>			
Pihak ketiga		2.593.404.868.519	2.239.201.724.709
Pihak berelasi		<u>32.155.921</u>	<u>39.016.555</u>
Jumlah simpanan <i>wadiah</i>		9.454.287.429.157	8.057.949.086.541
SIMPANAN DARI BANK LAIN	19,39		
<i>Giro wadiah</i>			
Pihak ketiga		39.572.055.963	6.361.636.707
Pihak berelasi		<u>16.990.983.028</u>	<u>38.062.237.765</u>
Jumlah simpanan dari bank lain		56.563.038.991	44.423.874.472
LIABILITAS AKSEPTASI	20,39		
Pihak ketiga		114.029.840.469	259.500.274.011
Pihak berelasi		-	<u>824.407.915</u>
Jumlah liabilitas akseptasi		114.029.840.469	260.324.681.926
UTANG PAJAK	21	79.863.606.994	105.699.388.646
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	22	14.256.954.058	24.883.250.178
LIABILITAS LAIN-LAIN	23	<u>431.347.300.531</u>	<u>422.754.579.533</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>11.232.796.484.546</u>	<u>9.883.107.046.834</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	24,39		
Bukan bank			
Investasi terikat			
Pihak ketiga			
Giro		62.342.711.683	1.001.076.915
Tabungan		<u>1.497.199.165.882</u>	<u>1.057.745.803.647</u>
Jumlah investasi terikat		1.559.541.877.565	1.058.746.880.562
Investasi tidak terikat tabungan <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga		23.632.544.280.548	21.470.086.533.585
Pihak berelasi		<u>28.046.757.272</u>	<u>228.058.809.746</u>
Jumlah investasi tidak terikat tabungan <i>mudharabah</i>		23.660.591.037.820	21.698.145.343.331
Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga		34.327.414.830.396	30.849.240.407.196
Pihak berelasi		<u>941.444.627.340</u>	<u>438.296.567.142</u>
Jumlah investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>		<u>35.268.859.457.736</u>	<u>31.287.536.974.338</u>
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank		60.488.992.373.121	54.044.429.198.231

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	24,39		
(lanjutan)			
Bank			
Investasi tidak terikat tabungan <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga		258.324.801.453	244.384.621.261
Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga		<u>77.588.976.546</u>	<u>73.548.098.422</u>
Jumlah dana syirkah temporer bank		335.913.777.999	317.932.719.683
<i>Musyarakah - giro mudharabah musytarakah</i>			
Pihak ketiga		<u>6.582.023.243</u>	<u>10.501.215.161</u>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>60.831.488.174.363</u>	<u>54.372.863.133.075</u>
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	25,39		
Pihak ketiga		112.000.000.000	405.000.000.000
Pihak berelasi		<u>263.000.000.000</u>	<u>95.000.000.000</u>
JUMLAH SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN		<u>375.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp5.000 per saham			
Modal dasar - 500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 397.804.387 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	26	1.989.021.935.000	1.989.021.935.000
Dana setoran modal	27	500.000.000.000	-
Selisih revaluasi aset tetap, setelah pajak (Kerugian)/keuntungan aktuarial, setelah pajak	14	344.037.987.242 (14.979.122.117)	344.037.987.242 32.224.731.338
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak		6.440.179.484	5.951.934.681
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	28	397.804.387.000	297.804.387.000
Belum ditentukan penggunaannya		<u>3.170.111.564.753</u>	<u>2.944.697.788.921</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>6.392.436.931.362</u>	<u>5.613.738.764.182</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS		<u>78.831.721.590.271</u>	<u>70.369.708.944.091</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	30	4.048.482.276.254	3.831.542.063.553
Pendapatan bersih <i>istishna</i>		<u>82.811.267</u>	<u>1.148.114.167</u>
Jumlah pendapatan dari jual beli	30	4.048.565.087.521	3.832.690.177.720
Pendapatan dari sewa			
Pendapatan <i>ijarah</i> -bersih	30	49.153.723.051	118.568.245.400
Pendapatan dari bagi hasil	30		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		362.082.780.353	364.449.540.683
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		<u>1.104.685.495.043</u>	<u>887.759.782.682</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	30	1.466.768.275.396	1.252.209.323.365
Pendapatan usaha utama lainnya	30,39	<u>903.410.162.970</u>	<u>756.548.156.607</u>
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib		6.467.897.248.938	5.960.015.903.092
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	31	<u>(2.339.719.726.387)</u>	<u>(2.438.224.170.055)</u>
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		4.128.177.522.551	3.521.791.733.037
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	32,39		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		860.037.966.451	938.785.565.880
Pendapatan imbalan investasi terikat		<u>32.783.538</u>	<u>73.677.840</u>
Jumlah pendapatan usaha lainnya		860.070.749.989	938.859.243.720
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian	33,39	(1.485.174.807.624)	(1.370.214.646.997)
Beban administrasi	34	(1.327.904.125.999)	(1.210.020.856.869)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	35	(1.107.030.619.915)	(991.024.877.662)
Beban penyusutan aset tetap		(230.409.441.143)	(216.391.385.906)
Beban bagi hasil pembiayaan diterima		-	(1.058.467.742)
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan		(43.974.034.275)	(53.080.290.112)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	35	(72.487.612.542)	(33.123.890.635)
Pembentukan/(pembalikan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	35	10.089.621.949	(22.357.509.274)
Beban usaha lain:	36		
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i>		(60.338.941.784)	(58.577.086.939)
Beban lainnya		<u>(228.030.970.719)</u>	<u>(134.886.735.715)</u>
Jumlah beban usaha		<u>(4.545.260.932.052)</u>	<u>(4.090.735.747.851)</u>
LABA USAHA		442.987.340.488	369.915.228.906

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	37		
Pendapatan non-usaha		6.991.286.020	16.795.574.959
Beban non-usaha		<u>(4.128.080.955)</u>	<u>(2.991.519.916)</u>
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha		2.863.205.065	13.804.055.043
LABA(RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		445.850.545.553	383.719.283.949
ZAKAT	42	<u>(11.146.263.639)</u>	<u>(9.592.982.099)</u>
LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	21	434.704.281.914	374.126.301.850
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	21		
Kini		(89.466.170.750)	(69.763.427.750)
Tangguhan		<u>(19.824.335.333)</u>	<u>(14.787.154.318)</u>
Beban pajak penghasilan - bersih		<u>(109.290.506.083)</u>	<u>(84.550.582.068)</u>
LABA(RUGI) BERSIH		<u>325.413.775.831</u>	<u>289.575.719.782</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan revaluasi aset tetap (Kerugian)/keuntungan aktuarial		-	344.037.987.242
		(47.203.853.455)	44.964.340.543
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual		650.993.071	4.261.972.150
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya		<u>(162.748.268)</u>	<u>(1.065.493.037)</u>
Jumlah penghasilan komprehensif lain		(46.715.608.652)	392.198.806.898
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>278.698.167.179</u>	<u>681.774.526.680</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2af	818	946

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Dana setoran modal	Pendapatan komprehensif			Saldo laba		Jumlah
			Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	Selisih revaluasi aset tetap, setelah pajak	Keuntungan/ (kerugian) aktuarial, setelah pajak	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya ekuitas	
Saldo per 1 Januari 2015	1.489.021.935.000	-	2.755.455.568	-	(12.739.609.205)	297.804.387.000	2.840.167.138.064	4.617.009.306.427
Penerapan awal cadangan kerugian penurunan nilai 1 Januari 2015, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	(185.045.068.924)	(185.045.068.924)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	3.196.479.113	-	-	-	-	3.196.479.113
Selisih revaluasi aset tetap, setelah pajak	-	-	-	344.037.987.242	-	-	-	344.037.987.242
Penambahan modal saham	27 500.000.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000.000
Imbalan kerja - keuntungan/ (kerugian) aktuarial, setelah pajak	-	-	-	-	44.964.340.543	-	-	44.964.340.543
Laba bersih tahun 2015	-	-	-	-	-	-	289.575.719.782	289.575.719.782
Saldo per 31 Desember 2015	1.989.021.935.000	-	5.951.934.681	344.037.987.242	32.224.731.338	297.804.387.000	2.944.697.788.922	5.613.738.764.183
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	488.244.803	-	-	-	-	488.244.803
Pembentukan cadangan umum	28 -	-	-	-	-	100.000.000.000	(100.000.000.000)	-
Dana setoran modal	27 -	500.000.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000.000
Imbalan kerja - keuntungan/ (kerugian) aktuarial, setelah pajak	-	-	-	-	(47.203.853.455)	-	-	(47.203.853.455)
Laba bersih tahun 2016	-	-	-	-	-	-	325.413.775.831	325.413.775.831
Saldo per 31 Desember 2016	1.989.021.935.000	500.000.000.000	6.440.179.484	344.037.987.242	(14.979.122.117)	397.804.387.000	3.170.111.564.753	6.392.436.931.362

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya		6.366.149.284.543	5.915.544.049.553
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(2.322.812.831.923)	(2.444.857.884.698)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya dan non-usaha		854.254.632.789	938.095.097.668
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan		509.037.540.598	389.220.538.716
Pembayaran beban karyawan		(1.433.749.104.898)	(1.323.258.170.996)
Pembayaran tansiem	29	(10.478.500.000)	-
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan		(1.609.419.029.849)	(1.479.392.105.594)
Penerimaan tagihan pajak	21	71.936.014.094	-
Pembayaran pajak		(126.946.309.958)	(88.486.455.811)
Pembayaran zakat		(22.766.320.977)	(31.284.753.079)
Penyaluran dana kebajikan		(36.990.032.769)	(5.540.160.201)
Penerimaan pendapatan non-usaha		(500.539.538)	6.246.093.526
Penurunan/(kenaikan) aset usaha:			
Penempatan pada Bank Indonesia		(3.150.000.000.000)	858.305.000.000
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		39.732.512.258	5.116.127.742
Piutang		(2.381.914.646.581)	(2.500.815.930.973)
Pinjaman <i>qardh</i>		(54.621.492.090)	1.700.151.337.134
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(180.606.205.371)	275.564.179.341
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(3.357.702.091.844)	(2.945.539.733.123)
Tagihan akseptasi		146.294.841.457	(123.807.398.931)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		(101.141.839.452)	(3.759.517.977)
Aset lain		103.535.099.667	238.887.401.865
Kenaikan/(penurunan) liabilitas usaha:			
Liabilitas segera		46.675.635.593	21.374.367.654
Simpanan <i>wadiah</i>		1.396.338.342.616	1.170.558.422.491
Simpanan dari bank lain		12.139.164.519	2.585.502.748
Liabilitas akseptasi		(146.294.841.457)	123.807.398.931
Utang pajak		11.644.357.556	4.799.962.086
Liabilitas lain-lain		(48.905.511.124)	(81.534.757.968)
Kenaikan/(penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer:			
Investasi tidak terikat		5.961.749.236.204	675.770.457.411
Investasi terikat		500.794.997.003	521.667.170.584
Investasi <i>musyarakah</i>		(3.919.191.919)	(61.621.117)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>1.031.513.169.147</u>	<u>1.819.354.616.982</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan dari surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan		1.759.283.043.551	1.282.649.528.348
Pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan		(729.626.031.190)	(7.146.743.731.924)
Pembelian aset tetap	14	(80.588.743.885)	(262.353.790.111)
Hasil penjualan aset tetap	14	<u>1.885.377.146</u>	<u>2.169.001.931</u>
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi		<u>950.953.645.622</u>	<u>(6.124.278.991.756)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dari pembiayaan diterima		-	(150.000.000.000)
Penambahan setoran modal	27	-	500.000.000.000
Penerimaan dana setoran modal	27	500.000.000.000	-
Pelunasan <i>subordinated notes mudharabah</i> tahun 2011	25	(500.000.000.000)	-
Penerbitan <i>subordinated notes mudharabah</i> tahun 2016	25	<u>375.000.000.000</u>	<u>-</u>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>375.000.000.000</u>	<u>350.000.000.000</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS			
		2.357.466.814.769	(3.954.924.374.774)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN			
		<u>8.554.821.586.337</u>	<u>12.509.745.961.111</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN			
		<u>10.912.288.401.106</u>	<u>8.554.821.586.337</u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas		1.086.568.761.849	1.611.124.530.574
Giro pada Bank Indonesia	3	3.356.501.953.422	2.905.040.852.179
Giro pada bank lain	4	1.551.019.771.060	530.986.057.833
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal penempatan	3	4.598.197.914.775	3.507.670.145.751
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal penempatan	5	<u>320.000.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah		<u>10.912.288.401.106</u>	<u>8.554.821.586.337</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pendapatan usaha utama (akrual)	30	6.467.897.248.938	5.960.015.903.092
Pengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		(191.963.352.539)	(196.194.542.643)
Pendapatan surat berharga		(157.855.693.771)	(106.846.583.822)
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		(7.156.170.168)	(10.860.832.313)
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		(11.628.855.678)	(8.393.176.663)
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(46.409.590.154)	(34.353.214.303)
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		(11.462.172.943)	(18.286.157.286)
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		<u>(110.555.277.778)</u>	<u>-</u>
Jumlah pengurang		(537.031.113.031)	(374.934.507.030)
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan <i>murabahah</i>		196.194.542.643	195.715.161.782
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		18.286.157.286	84.751.716.146
Pendapatan surat berharga		106.846.583.822	29.346.168.943
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		10.860.832.313	13.231.589.394
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		8.393.176.663	12.408.756.399
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		<u>34.353.214.303</u>	<u>1.409.113.869</u>
Jumlah penambah		374.934.507.030	336.862.506.533
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		6.305.800.642.937	5.921.943.902.595
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		3.966.080.916.550	3.483.719.732.540
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		2.339.719.726.387	2.438.224.170.055
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.268.230.404.730	2.383.646.697.550
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan		71.489.321.657	54.577.472.505

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sumber dana zakat	42		
Zakat dari Bank		11.146.263.639	9.592.982.099
Zakat dari nasabah dan umum		2.696.764.719	2.814.952.163
Zakat dari pegawai Bank		<u>10.478.119.013</u>	<u>10.443.023.936</u>
Jumlah sumber dana zakat		<u>24.321.147.371</u>	<u>22.850.958.198</u>
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>22.766.320.977</u>	<u>31.284.753.079</u>
Jumlah penyaluran dana zakat		22.766.320.977	31.284.753.079
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih		<u>(22.487)</u>	<u>1.385.481</u>
Kenaikan/(penurunan) dana zakat		1.554.803.907	(8.432.409.400)
Saldo awal dana zakat		<u>11.740.182.937</u>	<u>20.172.592.337</u>
Saldo akhir dana zakat	16	<u>13.294.986.844</u>	<u>11.740.182.937</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sumber dana kebajikan			
Denda	43	40.167.582.154	73.106.988.371
Penerimaan non-halal		428.227.952	427.346.466
Dana sosial lainnya		<u>80.763.148</u>	<u>203.806.257</u>
Jumlah sumber dana kebajikan		<u>40.676.573.254</u>	<u>73.738.141.094</u>
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>36.990.032.769</u>	<u>5.540.160.201</u>
Jumlah penggunaan dana kebajikan		36.990.032.769	5.540.160.201
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs		<u>(121.101.197)</u>	<u>175.049.850</u>
Kenaikan dana kebajikan		3.565.439.288	68.373.030.743
Saldo awal dana kebajikan		<u>132.485.913.632</u>	<u>64.112.882.889</u>
Saldo akhir dana kebajikan	16	<u>136.051.352.920</u>	<u>132.485.913.632</u>

Lampiran 11: Daftar Margin Murabahah Emas Bank Syariah Mandiri

Cicilan 2 tahun	9,5% per tahun
Cicilan 3 tahun	9,6% per tahun
Cicilan 4 tahun	9,8% per tahun
Cicilan 5 tahun	10% per tahun

